

**LITERASI ZAKAT *TIJARAH*
PEDAGANG PASAR SRIMANGUNAN SAMPANG**

TESIS

Oleh

ABDUL RAHMAN SHALEH
NIM: 19800018



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**LITERASI ZAKAT *TIJARAH*
PEDAGANG PASAR SRIMANGUNAN SAMPANG**

TESIS

Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Magister
Ekonomi Syariah

Oleh
ABDUL RAHMAN SHALEH
NIM: 19800018



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN


Tesis dengan judul “**Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan Sampang**” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 17 Juni 2023
Pembimbing I,




Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP. 197307192005011003

Pembimbing II



Dr. Vivin Maharani Ekowati, M. Si.
NIP. 19750426201608012042

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si.
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “**Literasi Zakat Tijarah Pedagang Pasar Srimangunan Sampang**” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 4 Juli 2023.

Dewan Penguji,



Eko Supriyitno, SE., M.Si., Ph.D.
NIP. 197511091999031003

Penguji Utama



Dr. Khushudin, S.Pi., M.Ei.
NIP. 19700617201608011052

Ketua



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A
NIP. 197307192005011003

Anggota



Dr. Vivin Maharani Ekowati, M. Si.
NIP. 19750426201608012042

Anggota



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., A.k.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Shaleh
NIM : 19800018
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan
Sampang

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Sampang, 7 Juli 2023

Hormat saya



Abdul Rahman Shaleh
19800018

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
mereka lah orang-orang yang beruntung.”*

(QS: Ali 'Imran 104)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ayahanda, Sadrawi bin Sya'rawi dan ibunda, Asiyah yang dengan sabar membesarkan putra-putrinya. Semoga ayah dan ibu dalam kuburnya, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, Memasukkan mereka berdua ke golongan orang-orang shaleh shalehah, dan Menempatkan mereka ke dalam surga yang luas.

Istri tercinta, Hj. Endang Budiningsih, yang lembut, penyabar, dan memiliki kasih sayang yang besar kepada 6 putra-putrinya. Dia juga yang tidak bosan-bosannya memotivasi saya agar segera menuntaskan tesis ini, hingga akhirnya Allah Mudahkan bagi saya menyelesaikannya.

Anak-anakku tercinta yang selalu menghibur, Umainah, Hanif, Rifqi Rasyid, Azmi Habibul Muiz, Wafiq Ghyats Mubarak, Izzah Hilya Mumtaza, dan cucu yang gagah, Daffa Umar Abdul Aziz.

Saudaraku, H. Masyhudi, Moh. Syahlan, dan Moh. Zaini. Terima kasih atas dorongan dan do'anya hingga tesis ini bisa diselesaikan.

ABSTRAK

Shaleh, Abdul Rahman. 2023. Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan Sampang. Tesis, Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A., (II) Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si.

Kata Kunci: Zakat *Tijarah*, Literasi Zakat, Pasar Srimangunan, Lembaga Zakat.

Pasar Srimangunan merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Sampang. Sebagai pusat perekonomian, Kecamatan Sampang memiliki 121.161 penduduk beragama Islam. Masyarakat Madura khususnya Sampang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, termasuk dalam menjalankan syariat Islam seperti berzakat. Namun masyarakat Sampang masih menunaikan zakat secara tradisional. Hal ini karena kurangnya pemahaman masyarakat Sampang terkait literasi zakat, utamanya zakat *tijrah* jarang diketahui oleh masyarakat.

Melihat permasalahan tersebut, peneliti ingin mengupas dan melihat sejauhmana praktik serta implikasi literasi zakat *tijarah* para pedagang Pasar Srimangunan. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi praktik zakat *tijarah* para pedagang Pasar Srimangunan Sampang. Peneliti mengungkap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian dengan mengadopsi sebuah konsep dari Indeks Literasi Zakat yang dikembangkan oleh PUSKAS BAZNAS.

Adapun pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar lebih memudahkan merangkum keterangan-keterangan dari para informan. Jenis penelitian termasuk dalam fenomenologi agar objek yang diteliti lebih apa adanya tanpa adanya asumsi atau praduga dari peneliti. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Tahap analisis data dilakukan dengan mereduksi data wawancara, kemudian disajikan dalam penyajian data hingga adanya penarikan kesimpulan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, para informan di Pasar Srimangunan tidak memiliki tingkat literasi zakat *tijarah* yang mumpuni. Mayoritas tidak bisa menjelaskan pengertian serta turunan dari zakat. Juga masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang perbedaan, tugas, wewenang serta fungsi dari BAZNAS maupun LAZ. Meskipun demikian, masyarakat memiliki tingkat religiusitas yang tinggi sehingga tetap melakukan amal. BAZNAS maupun LAZ dirasa perlu lebih intens dalam melakukan sosialisasi maupun kampanye-kampanye kepada masyarakat agar lebih terarah dalam mengeluarkan zakat.

ABSTRACT

Shaleh, Abdul Rahman. 2023. Literacy of Zakat Tijarah of Srimangunan Sampang Market Traders. Thesis, Master of Sharia Economics Study Program, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: 1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A., 2. Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si.

Keywords: Zakat Tijarah, Zakat Literacy, Srimangunan Market, Zakat Institution.

Srimangunan Market is the largest traditional market in Sampang Regency, precisely in Sampang District. As an economic center, Sampang District has 121,161 Muslim residents. Madurese people, especially Sampang, have a high level of religiosity, including in carrying out Islamic law such as giving zakat. However, Sampang people still pay zakat traditionally. This is due to the lack of understanding of the Sampang community regarding zakat literacy, especially zakat tijrah is rarely known by the community.

Seeing these problems, researchers want to explore and see the extent of the practice and implications of zakat tijarah literacy of Srimangunan Market traders. In addition, this study also wants to see what factors influence the practice of zakat tijarah of Srimangunan Sampang Market traders. Researchers reveal these problems in a study by adopting a concept from the Zakat Literacy Index developed by PUSKAS BAZNAS.

This research uses a qualitative approach to make it easier to summarize the information from the informants. The type of research is included in phenomenology so that the object under study is more what it is without any assumptions or presumptions from the researcher. Data collection uses observation, interview and documentation methods. The data analysis stage is carried out by reducing the interview data, then presenting the data until the research conclusion is drawn.

Based on the results of the research, informants in Srimangunan Market do not have a qualified level of zakat tijarah literacy. The majority cannot explain the meaning and derivatives of zakat. Also, many people do not know about the differences, duties, authorities and functions of BAZNAS and LAZ. Nevertheless, the community has a high level of religiosity so that they continue to do charity. BAZNAS and LAZ need to be more intense in conducting socialization and campaigns to the community to be more directed in issuing zakat.

مستخلص البحث

صالح , عبد الرحمن. 2023. محو أمية تاجر زكاة التجارة سوق سريمانجونان ريجنسي سامبانج . ماجستت في برنامج دراسة الاقتصاد الإسلامي ، الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المستشارون(1) الدكتور الحج أحمد جلال الدين ، الماجستت ،(2) الدكتور فيفتُ ماناراني اكواتي ، ماجستت

الكلمات المفتاحية: تجارة الزكاة ، محو أمية الزكاة ، سوق سريمانان ، مؤسسة الزكاة.

سوق سريمانجونان هو أكبر سوق تقليدي في ريجنسي سامبانج، على وجو التحديد في منطقة سامبانج . كمركز اقتصادي ، تضم منطقة سامبانج ١ ٢ ١ ٦١ مسلمًا. يتمتع المادوريون ، وخاصة السامبانغ ، بمستوى عالٍ من التدين ، بما في ذلك ممارسة الشريعة الإسلامية ، مثل دفع الزكاة. ومع ذلك ، لا يزال سكان سامبانغ يدفعون الزكاة بشكل تقليدي. ويرجع ذلك إلى عدم فهم أبل سامبانغ لمحو الأمية بالزكاة ، وخاصة زكاة التجارة التي نادرًا ما يعرفها الجمهور.

عند رؤية نذه المشكلات ، يرغب الباحثون في استكشاف ورؤية مدى ممارسة وآثار محو أمية زكاة التجارة على تجار سوق سريمانجونان. بالإضافة إلى ذلك ، يريد نذا البحث أيضًا معرفة العوامل التي تؤثر على ممارسة زكاة التجارة من قبل التجار في سوق سريمانجونان سامبانج. يكشف الباحثون عن نذه المشكلة في دراسة من خلال تبت مفهوم من مؤشر محو الأمية الزكوي الذي طورته PUSKAS BAZNAS

أما بالنسبة لهذه الدراسة ، فقد تم استخدام منهج نوعي لتسهيل تلخيص أقوال المخبرين. يتم تضمث نذا النوع من البحث في علم الظواهر بحيث يكون الكائن قيد الدراسة أكثر كما هو دون أي افتراضات أو افتراضات من الباحث. جمع البيانات بأسلوب الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تمت مرحلة تحليل البيانات من خلال تقليص بيانات المقابلة ، ثم عرضها في عرض البيانات حتى الوصول إلى نتيجة البحث.

بناءً على نتائج البحث ، لم يكن لدى المخبرين في سوق سريمانونان مستوى مؤبل من زكاة التجارة. لا يستطيع الغالبية تفسث معث ومشتقات الزكاة. أيضًا ، لا يعرف الكنت من الناس الاختلافات والواجبات والسلطات والوظائف بث BAZNAS و . LAZ ومع ذلك ، يتمتع الناس بمستوى عالٍ من التدين ، لذا فهم لا يزالون يقومون بأعمال ختية. تشعر BAZNAS و LAZ بالحاجة إلى أن تكون أكثر كثافة في إجراء التوعية والحملات للجمهور بحيث يكونون أكثر تركيزًا على إصدار الزكاة.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “**Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan Sampang**” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., atas layanan dan fasilitas yang baik bagi kami dalam menempuh studi.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si. dan Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D. atas bimbingan, motivasi dan kemudahan layanan akademik.
4. Pembimbing I, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A dan Pembimbing II, Dr. Vivin Maharani Ekowati, M. Si. atas bimbingan, kritik dan sarannya dalam penyusunan tesis.
5. Semua dosen Pascasarjana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah mencurahkan ilmu pengetahuan, motivasi serta inspirasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas akademik.
6. Semua staf dan tenaga kependidikan yang telah banyak memberikan kemudahan serta layanan akademik dan administrasi selama penulis menyelesaikan studi.
7. Istriku tercinta, Endang Budiningsih, yang sejak saat ini masih setia menemani dengan setiap doa, air mata serta kasih sayang, hingga saya bisa

menyelesaikan Tesis untuk mendapatkan predikat atau gelar Magister Ekonomi.

8. Serta anak-anakku tercinta, terkasih, terima kasih atas setiap dukungan, semangat dan doa-doa baiknya, sehingga Abi bisa menyelesaikan Studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat bagi berbagai pihak. *Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Sampang, 7 Juli 2023

Hormat saya

Abdul Rahman Shaleh

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PENYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Konsep Zakat.....	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Landasan Hukum Zakat	18
3. Tujuan dan Syarat Zakat	19
B. Konsep Zakat <i>Tijarah</i>	19
1. Pengertian Zakat <i>Tijarah</i>	19
2. Landasan Hukum Zakat <i>Tijarah</i>	20
3. Syarat dan Ketentuan Zakat <i>Tijarah</i>	23
4. Nisab dan Haul Zakat <i>Tijarah</i>	24
C. Perkembangan Regulasi dan Institusi Zakat di Indonesia.....	25
D. Literasi Zakat <i>Tijarah</i>	28
E. Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Kehadiran Peneliti	33
C. Latar Penelitian	33
D. Data dan Sumber Penelitian	34
E. Pengumpulan Data	34
F. Keabsahan Data.....	36
G. Analisis Data	36
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38

1.	Profil Kabupaten Sampang dan Pasar Srimangunan	38
2.	Visi dan Misi Kabupaten Sampang	40
B.	Paparan Data Hasil Penelitian	41
1.	Paparan Data Hasil Penelitian tentang Praktik Literasi Zakat <i>Tijarah</i> di Kalangan Pedagang Pasar Srimangunan	41
2.	Paparan Data Hasil Penelitian tentang Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Praktik Zakat <i>Tijarah</i> Pedagang Pasar Srimangunan	48
3.	Paparan Data Hasil Penelitian tentang Implikasi Literasi Zakat <i>Tijarah</i> Pedagang Pasar Srimangunan.....	51
BAB V	PEMBAHASAN	55
A.	Praktik Literasi Zakat <i>Tijarah</i> Para Pedagang Pasar Srimangunan Sampang.....	55
B.	Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Praktik Zakat <i>Tijarah</i> Pedagang Pasar Srimangunan	61
C.	Implikasi Literasi Zakat <i>Tijarah</i> Pedagang Pasar Srimangunan.....	64
BAB VI	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Kabupaten Sampang Tahun 2017-2022.....	4
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1	Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Praktik Zakat <i>Tijarah</i> Pedagang Pasar Srimangunan.....	47
Tabel 4.2	Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Praktik Zakat <i>Tijarah</i> Pedagang Pasar Srimangunan	51
Tabel 4.3	Hasil Penelitian tentang Implikasi Literasi Zakat <i>Tijarah</i> Pedagang Pasar Srimangunan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
------------------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	zh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadp ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam tranliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila huruf tersebut terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	seperti قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	seperti قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	seperti دون menjadi dûna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut in:

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	menjadi	khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘ādat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*;
 bukan *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu* dan seterusnya.

D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah kalimat, tetapi jika ta’ marbuthah berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” contohnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t*

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh al-jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhârî mengatakan...
2. Al-Bukhârî dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâsyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi, contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan tidak ditulis dengan “salât”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ajaran Islam tentang konsep zakat telah menghadirkan landasan sangat mendasar bagi pertumbuhan sekaligus perkembangan kekuatan sosial ekonomi umat. Zakat memiliki peranan penting sebagai instrumen yang memberikan manfaat bagi individu maupun kolektif. Kedudukan zakat memiliki nilai ibadah dan ekonomi, juga merupakan variabel utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan pengaruh positif dan dampak yang baik bagi terciptanya keamanan dan ketenteraman di tengah masyarakat sekaligus menghilangkan pertentangan kelas karena perbedaan pendapatan yang tajam. Sejalan dengan itu, zakat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pembasmian kemiskinan, peningkatan taraf hidup masyarakat, penyuburan ekonomi, dan sebagainya.¹

Aktivitas ekonomi dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, bisa dapat berjalan setidaknya pada tingkat yang minimal sekedar untuk memenuhi kebutuhan primer, selama mekanisme zakat bisa diterapkan dengan baik. Oleh karenanya, agar tidak terpuruk pada kondisi krisis, instrumen zakat bisa berguna sebagai pertahanan terakhir bagi perekonomian. Begitu pentingnya kedudukan zakat, seorang Sahabat Nabi , Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "*Anda sekalian diperintahkan menegakkan salat dan membayarkan zakat. Siapa yang*

¹Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md. Idris, & Zainol Bidin, "Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan," *Jurnal Syariah*, 17 (3, 2009), 607-630.

*tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima.*² Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, dari sisi penghimpunan maupun pendistribusiannya, bisa dipastikan akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.³

Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁴ Zakat menurut Mustaq Ahmad⁵ adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses penyaluran dana zakat kepada mustahik dapat berjalan efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pendistribusian zakat baiknya dilakukan sesuai kebutuhan mustahik. Sebelum menentukan program penyaluran, organisasi pengelola zakat (OPZ) perlu melakukan perencanaan kerja, perencanaan anggaran, penilaian kondisi, penetapan jenis penyaluran, persetujuan penyaluran kemudian pencairan program. Kemudian, OPZ perlu melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 140.

³Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 92.

⁴Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 87-88.

⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001, 75.

realisasi yang dilakukan. Selain itu, OPZ baiknya tetap melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kepada mustahik yang menerima manfaat.⁶

Selain itu, OPZ perlu menggali potensi zakat yang dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Ada beberapa sumber harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Salah satunya adalah zakat dari hasil perdagangan atau perniagaan.⁷ Zakat perdagangan atau zakat perniagaan dalam Islam disebut zakat *tijarah*. Perdagangan dalam Islam disebut sebagai profesi yang sangat penting karena merupakan penunjang dalam perekonomian.⁸ Selain itu, Islam di Indonesia sendiri disebarkan melalui perdagangan oleh para ulama terdahulu. Pusat aktivitas perdagangan banyak terjadi di pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang cukup bergantung pada sektor perdagangan. Dapat dilihat pada produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Sampang, sektor perdagangan tertinggi ketiga setelah sektor 1) pertanian, kehutanan dan perikanan; dan 2) pertambangan dan penggalan.⁹ Novia N *et al*¹⁰ juga menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Madura berprofesi sebagai pedagang.

⁶Shulhan Zainul Afkar, *Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram)*, Tesis (Malang: UIN Malang, 2022), 55.

⁷Ranti Mulya Ningsi, "Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik," *Jurnal Juhan Perak*, 1 (2, 2020), 584-593.

⁸Asnaini, *Zakat Produktif salam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 35.

⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, "Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sampang, 2017-2021," (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2022), diakses 1 Desember 2022 <https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2022/02/22/293/distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-sampang-2017---2021.html>

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto Kabupaten Sampang
Tahun 2017-2022

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021	2022**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33.78	32.02	31.09	32.70	31.47	31.41
Pertambangan dan Penggalian	18.50	18.69	16.40	15.13	16.24	17.42
Industri Pengolahan	3.44	3.50	3.61	3.61	3.61	3.66
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
Konstruksi	9.10	9.99	10.98	10.58	10.39	10.47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.93	17.36	18.71	18.03	18.39	18.25
Transportasi dan Pergudangan	0.98	1.01	1.07	1.02	1.05	1.14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.42	0.43	0.45	0.42	0.43	0.44
Informasi dan Komunikasi	4.44	4.47	4.72	5.31	5.45	5.09
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.37	1.40	1.45	1.46	1.45	1.39
Real Estat	1.29	1.28	1.31	1.35	1.39	1.31
Jasa Perusahaan	0.30	0.31	0.32	0.30	0.29	0.27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.75	4.81	4.91	4.99	4.76	4.40
Jasa Pendidikan	3.13	3.17	3.37	3.54	3.48	3.18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.54	0.54	0.56	0.61	0.63	0.60
Jasa Lainnya	0.94	0.93	0.94	0.85	0.86	0.89

Sumber: BPS Kabupaten Sampang, 2022.

Kabupaten Sampang sendiri memiliki pasar tradisional terbesar yaitu Pasar Srimangunan¹¹ yang terletak di Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang. Sebagai pusat perekonomian, Kecamatan Sampang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sejumlah 121.322 penduduk, dengan 121.161 penduduk beragama Islam.¹² Masyarakat Madura khususnya Sampang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, termasuk dalam menjalankan syariat Islam seperti berzakat. Namun masyarakat Sampang masih menunaikan

¹⁰Neli Novia, Iswan Noor, dan Marlina Ekawaty, "Analysis of The Effect of Non-Economic Factors on Madurese Traders Attitudes in Paying Zakah on Trade," *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6,1, (2018), 61-62.

¹¹Sukmadina dan Kartika, "Studi Kelayakan Jalan Lingkar Selatan Sampang dari Segi Lalu Lintas dan Ekonomi," *Jurnal Teknik ITS*, 1, (2022), 36.

¹²Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sampang, 2019" (Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2022), diakses 1 Desember 2022 <https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2020/08/11/268/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-sampang-2019.html>

zakat secara tradisional dengan menyalurkan langsung kepada mustahik, kiai, guru, masjid dan pesantren.¹³

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat Sampang terkait adanya BAZNAS Kabupaten Sampang yang mengelola ZIS.¹⁴ Novia *et al* dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengetahuan tentang zakat perdagangan dan lingkungan kerja secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan religiusitas dan tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap sikap pedagang Madura dalam membayar zakat perdagangan.¹⁵

Zakat perdagangan atau dalam bahasa fikih disebut dengan zakat *tijarah* ini memang jarang diketahui oleh masyarakat, tidak seperti zakat fitrah dan zakat mal. Banyak dari para pedagang tidak mengeluarkan zakat *tijarah* atas usaha mereka dikarenakan kurangnya literasi mereka tentang zakat *tijarah*. Para pedagang juga kurang mengetahui tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan termasuk nisabnya.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya sebuah penjelasan atau pemahaman kepada para pedagang terkait zakat *tijarah*, sehingga nantinya para pedagang memiliki kesadaran terhadap zakat *tijarah*.

¹³Dofiri, Wasilah dan Isabela, "Analisis Efektivitas Pola Alokasi ZIS di BAZNAS Kabupaten Sampang," *Kabilah: Journal of Social Community*, 1, (Juni 2021), 1-2.

¹⁴Putri Ayu Dinda Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah oleh BAZNAS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang*, Skripsi (Pamekasan: IAIN Madura, 2021), 103.

¹⁵Neli Novia, Iswan Noor, dan Marlina Ekawaty, "Analysis of The Effect of Non-Economic Factors on Madurese Traders Attitudes in Paying Zakah on Trade," *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6,1, (2018), 61.

¹⁶Susi Susanti, Ali Hamzah, & Maila Sari, "Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman*, 20 (Juli, 2020), 66-72.

Menanggapi permasalahan pengetahuan atau literasi zakat, Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS mengeluarkan buku indeks literasi zakat (ILZ) guna mengevaluasi tingkat pemahaman zakat di kalangan masyarakat. ILZ terdiri dari dua dimensi utama dan 10 variabel. Dimensi pertama membahas terkait pengetahuan dasar tentang zakat yang berisi lima variabel berupa pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang 8 asnaf, pengetahuan tentang penghitungan zakat dan pengetahuan tentang objek zakat.

Dimensi kedua yaitu tentang pengetahuan lanjutan tentang zakat yang juga terdiri dari lima variabel yaitu pengetahuan umum tentang institusi zakat, pengetahuan tentang regulasi zakat, pengetahuan tentang dampak zakat, pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat dan pengetahuan tentang pembayaran zakat secara digital.¹⁷ Melalui ILZ ini, peneliti mencoba membedah permasalahan literasi zakat yang ada pada pedagang di Pasar Srimangunan, dengan penyesuaian berdasarkan kebutuhan peneliti.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pemahaman para pedagang terhadap syarat zakat perdagangan ini. Pertama dilakukan oleh Okeu Rizkina Lestari, N. Eva Fauziah, dan Yandi Maryandi,¹⁸ dalam kajian penelitiannya yang menjabarkan tentang pelaksanaan zakat perdagangan dengan menggali pemahaman para pedagang mengenai zakat perdagangan tersebut dan implementasinya, yang dilakukan di Pasar Anyar Kota

¹⁷Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020), 5.

¹⁸Okeu Rizkina Lestari, N. Eva Fauziah, & Yandi Maryandi, "Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5 (Agustus, 2019), 449-454.

Bandung. Dalam hasil penelitiannya Diketahui bahwa persentase pemahaman para pedagang terkait zakat perdagangan sebesar 61%, dan ini termasuk yang kurang baik. Namun dari segi implementasi terhadap kewajiban berzakat, persentasenya sebesar 76% masuk katagori baik. Penyaluran zakatnya ada yang melalui lembaga resmi dan ada yang tidak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Susi Susanti, Ali Hamzah, dan Maila Sari,¹⁹ dalam penelitiannya menjelaskan pengetahuan tentang zakat dan kesadaran dalam membayar zakat *tijarah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, kurangnya pengetahuan tentang perhitungan jumlah zakat *tijarah*, kurangnya pengetahuan tentang penyaluran zakat, dan kurangnya sosialisasi tentang zakat *tijarah* di kalangan pengusaha batik di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan paparan data di atas, bahwa adanya potensi zakat *tijarah* yang besar di Kabupaten Sampang, dilihat dari tingginya PDRB Kabupaten Sampang pada sektor perdagangan. Serta masih adanya permasalahan rendahnya literasi atau pemahaman masyarakat terkait zakat *tijarah*, peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan Sampang.” Kata *tijarah* juga digunakan agar membiasakan masyarakat mengenal zakat perdagangan dalam istilah fikih. Secara detail, untuk menjawab permasalahan literasi zakat *tijarah* ini akan diwujudkan dalam fokus penelitian.

¹⁹Susi Susanti, Ali Hamzah, & Maila Sari, “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh,” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman*, 20 (Juli, 2020), 66-72.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini disusun berdasarkan latar belakang penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik literasi zakat *tijarah* di kalangan pedagang Pasar Srimangunan Sampang?
2. Bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal yang menopang praktik literasi zakat *tijarah* pedagang Pasar Srimangunan Sampang?
3. Bagaimana implikasi literasi zakat *tijarah* di kalangan pedagang Pasar Srimangunan terhadap kesadaran membayar zakat?

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari latar belakang serta fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan praktik literasi zakat *tijarah* pedagang Pasar Srimangunan Sampang.
2. Untuk menggali dan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong literasi zakat *tijarah*.
3. Untuk melihat bagaimana implikasi literasi zakat *tijarah* oleh pedagang di Pasar Srimangunan Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi atau masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya bidang zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan mengenai literasi zakat *tijarah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pemahaman terhadap literasi zakat *tijarah*.
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya tentang literasi zakat *tijarah* dengan objek dan subjek yang berbeda.
- c. Bagi masyarakat khususnya para pedagang, diharapkan hasil penelitian ini menjadi tambahan pengetahuan dan pemahaman terhadap jenis-jenis zakat serta mengetahui nisab dan haulnya, sehingga nantinya menambah kesadaran dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam mengeluarkan zakat. Lebih khusus kepada para pedagang yang memiliki kewajiban terhadap zakat *tijarah* tersebut.
- d. Bagi lembaga amil zakat, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mensosialisasikan zakat *tijarah* dan dalam mengumpulkan zakat *tijarah*. Hendaknya konsep dasar zakat *tijarah* serta pemahaman lanjutan tentang zakat dapat disosialisasikan kepada

masyarakat agar semakin tinggi literas zakat dan mampu meningkatkan zakat perolehan zakat *tijarah*.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian

Ada beberapa rujukan penelitian terdahulu terkait zakat *tijarah*. Guna mengetahui fokus penelitian dan orisinalitas penelitian, maka perlu kajian-kajian penelitian terdahulu. Nely Novia, Iswan Noor, dan Marlina Ekawaty²⁰ melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan”. Dalam penelitian tersebut, dianalisis beberapa faktor yang mempengaruhi sikap pedagang di Madura dalam membayar zakat perdagangan.

Adapun faktor-faktor yang dianalisis adalah pengetahuan tentang zakat perdagangan, lingkungan kerja, religiusitas, dan pendidikan. Kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah adanya faktor pengetahuan tentang zakat perdagangan. Namun, perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nely *et al.*, pengetahuan tentang zakat perdagangan dibahas secara umum, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan pengetahuan zakat perdagangan difokuskan pada pemahaman dasar dan lanjutan tentang zakat *tijarah*. Lokasi dalam penelitian juga sangat berbeda.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Susi Susanti, Ali Hamzah, dan Maila Sari²¹ dengan judul “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan

²⁰ Nely Novia, Iswan Noor, & Marlina Ekawaty, “Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan,” *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6 (1, 2018), 61-76.

²¹ Susi Susanti, Ali Hamzah, & Maila Sari, “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh,” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman*, 20 (Juli, 2020), 66-72.

Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pengusaha terhadap zakat *tijarah* dan kesadaran dalam berzakat. Kesamaan dalam penelitian ini adalah tentang keingintahuan terkait pemahaman pedagang terhadap zakat *tijarah*. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Susi Susanti, *et al.*, hanya sebatas mencari informasi tentang pemahaman zakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pemahaman dasar dan lanjutan terhadap zakat *tijarah*, serta implementasi dari pemahaman tersebut. Subjek dan objek dari penelitian juga berbeda.

Adapun Muslim Rohman dan Fitrianto²² melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Pedagang dalam Membayar Zakat Perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi”. Kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini terkait partisipasi pedagang dalam membayar zakat *tijarah*. Namun, dalam penelitian yang akan dilakukan, partisipasi pedagang ini akan dilihat berdasarkan pemahamannya terhadap literasi zakat *tijarah*. Lokasi penelitian juga berbeda.

Selanjutnya Ibrahim²³ meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi muzaki dalam menyalurkan zakat *tijarah* secara langsung di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie. Kesamaan dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah terkait tujuannya untuk mengetahui tentang zakat *tijarah*. Namun, pada penelitian ini lebih mengarah pada faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat *tijarah* secara langsung dan tata cara penyalurannya. Sedangkan penelitian yang akan

²²Muslim Rohman & Fitrianto, “Partisipasi Pedagang dalam Membayar Zakat Perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 1 (1, 2019), 1-18.

²³ Ibrahim, “Faktor yang Mempengaruhi Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie),” *Jurnal Al-Qiraah*, 14 (2, 2020), 129-144.

dilaksanakan lebih terfokus pada mencari dan mengetahui pemahaman para pedagang terhadap nisab dan haul zakat *tijarah*.

Adapun penelitian terdahulu lainnya yang bisa dijadikan referensi tambahan dalam penelitian ini dapat dilihat sesuai tabel berikut.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Okeu Rizkina Lestari, N. Eva Fauziah, dan Yandi Maryandi, dengan Judul: Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Di Pasar Anyar KotaBandung (2019)	Penelitian mengenai pelaksanaan zakat perdagangan dengan menggali pemahaman para pedagang mengenai zakat perdagangan tersebut dan implementasinya.	Diketahui bahwa persentase pemahaman para pedagang terkait zakat perdagangan sebesar 61%, dan ini termasuk yang kurang baik. Namun dari segi implementasi terhadap kewajiban berzakat, persentasenya sebesar 76% masuk katagori baik. Penyaluran zakatnya ada yang melalui lembaga resmi dan ada yang tidak.
2.	Sri kartiko sari, dengan Judul: Pengaruh Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Keputusan Muzaki Untuk Berzakat Di Ydsf Surabaya (2018)	Menguji ada tidaknya pengaruh pemahaman muzaki tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak terhadap keputusan muzaki untuk berzakat di YDSF Surabaya.	Pemahaman muzaki tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan muzaki untuk membayar zakat di LAZNAS Surabaya, dan pengaruh positif sebesar 56,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain diluar penelitian ini sebesar 43,2%. Pemahaman muzaki tentang zakat sebagai pengurang PKP bukan menjadi faktor utama seorang muzaki untuk memutuskan membayar zakat di LAZNAS Surabaya.

No	Nama/Judul/Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Intan Suri Mahardika Pertiwi, dengan Judul: Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas(Studi Di Masyarakat Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung) (2018).	Pembuktian secara empiris pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan zakat, dan tingkat kepercayaan masing-masing secara terpisah terhadap ketaatan masyarakat membayar zakat di BAZNAS. 2. Pembuktian secara empiris pengaruh tingkat pendapatan ,pengetahuan Zakat dan tingkat kepercayaan secara simultan terhadap ketaatan masyarakat membayar zakat di BAZNAS	1. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan membayar zakat 2. Pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan membayar zakat 3. Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Ketaatan membayar zakat
4.	Sultan Syahrir, dengan judul: Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang(2017)	Gambaran pelaksanaan kewajiban zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman dan kesadaran masyarakat terbangun untuk mengeluarkan zakat	Pemahaman masyarakat Islam di kecamatan Maritengngae, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar diketahui, bahkan ada yang hitungan zakat mereka dilakukan dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka.
5.	Nurjannah, dengan Judul: Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare (2017).	Mengetahui pemahaman dan perilaku masyarakat khususnya para pedagang terkait zakat perdagangan di Pasar Lakessi kota Pare-pare	1. Pemahaman para pedagang tentang zakat perdagangan di pasar Lakessi kota Parapare, sangat kurang terutama terkait syarat-syarat zakat perdagangan yang berhubungan dengan nisab, haul, dan kadar zakat yang

No	Nama/Judul/Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>harus dikeluarkan. Para pedagang cenderung menyamakan antara zakat dengan sedekah.</p> <p>2. Terkait implementasi zakat perdagangan di pasar Lakessi kota Parepare, khususnya yang memiliki pemahaman tentang zakat, mereka mengeluarkan zakat pedagangannya dengan dua cara yaitu secara langsung kepada mustahik dan melalui lembaga.</p>
6.	<p>Muhammad Amirullah Bin Alisa, dengan judul: Pengaruh Pemahaman, Pendapatan Dan Lingkungan Muzaki Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi Pada Pedagang Pasar Kolombo) (2016).</p>	<p>Mengukur hubungan pemahaman, pendapatan dan lingkungan muzaki terhadap perilaku membayar zakat (studi pada pedagang pasar kolombo yogyakarta)</p>	<p>Dari hasil analisis data secara persial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman muzaki berpengaruh signifikan terhadap perilaku membayar zakat, 2. Pendapatan muzaki tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku membayar zakat. 3. Lingkungan muzaki tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku membayar zakat, 4. Variabel yang paling dominan mempengaruhi perilaku membayar zakat adalah variabel pemahaman daripada faktor lainnya yang diteliti oleh penulis.
7.	<p>Siska Zakaria, dengan judul: Pemahaman Muzaki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado (2014).</p>	<p>Pemahaman muzaki masjid Al-Magfirah di Kelurahan Karame, kecamatan Singkil kota Manado, tentang zakat maal dan apakah pemahaman muzaki tersebut dapat meningkatkan penerimaan zakat</p>	<p>Muzaki masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame belum memahami apa yang disebut zakat maal. Karena dari 8 orang yang wajib mengeluarkan zakat hanya 2 orang mengeluarkan zakat maal itupun tidak sesuai dengan jenis harta apa yang dikeluarkan. Kurangnya pemahaman Muzaki terhadap</p>

No	Nama/Judul/Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
		maal?	zakat maal, infaq dan shodaqah, berpengaruh negatif pada penerimaan zakat maal dan lainnya.
8.	Sani Adamu Muhammad, dengan judul: The Impact Of Public Governance Quality, Accountability And Effectiveness On Intention To Pay Zakat : Moderating Effect Of Trust On Zakat Institution (2016)	Mengukur tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat yang memberikan pengaruh dalam niat membayar zakat.	Kepercayaan kepada Lembaga zakat berpengaruh dalam Niat membayar zakat
9.	Erly Mahabbatul Islamiyah, dengan judul: Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam (2015).	Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis yang dikeluarkan oleh para petani sebagai zakat pertanian dan zakat perdagangan	Sebagian petani Jeruk Nipis ada yang mengeluarkan zakatnya dari hasil panen pertaniannya da nada juga yang mengeluarkan zakatnya dari hasil penjualan dari hasil panen jeruk nipis tersebut.
10.	Teza Sintina, Neneng Nurhasanah dan Nurdin, dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Sinergi Foundation Kota Bandung (2016).	Pengaruh pengetahuan dan kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat	Variabel pengetahuan dan kepercayaan secara bersama-sama mempengaruhi minat membayar zakat.
11.	Binti mardiyaturrohmah, dengan judul: Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan,	Untuk mengetahui pengaruh pemahaman zakat, pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan	Secara parsial variabel pemahaman zakat, variabel pendapatan, dan variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Adapun variabel

No	Nama/Judul/Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
	Religiusitas, Kepercayaan, Dan Lingkungan Sosial Muzaki Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi Pada Pemilik Rumah Kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya) (2020)	lingkungan muzaki secara parsial maupun secara simultan terhadap minat membayar zakat.	kepercayaan dan variabel lingkungan sosial berpengaruh terhadap minat membayar zakat. 2. Secara simultan variabel pemahaman zakat, pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan lingkungan sosial muzaki berpengaruh terhadap minat membayar zakat

Sumber: diolah peneliti, 2022.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

Zakat dalam Islam merupakan tanggungjawab bagi mereka yang mampu guna memastikan keadilan dan kestabilan sosial masyarakat. Zakat berperan penting dalam aspek ekonomi di masyarakat. Zakat hendaknya dikeluarkan dengan menyerahkannya kepada asnaf zakat yang layak.²⁴ Zakat juga bisa dijadikan sarana komunikasi antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu.²⁵ Maka bisa dikatakan bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim. Zakat merupakan rukun Islam ke-3 dan menjadi unsur pokok dalam menegakkan syariat Islam. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin dan semacamnya sesuai yang ditetapkan oleh syariat.²⁶ Sejalan dengan itu, Ibrahim²⁷ mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang

²⁴Mohamad Ishak Mohamad Ibrahim, Izzatul Ussna Ridzwan, Mohd Rizuan Abdul Kadir, "Faktor-faktor Halangan terhadap Potensi Kutipan Zakat Perniagaan," *International Journal of Business, Economics, and Law*, 9 (5, 2016), 185-189.

²⁵Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (1, 2017), 41-51.

²⁶Susi Susanti, Ali Hamzah, & Maila Sari, "Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman*, 20 (Juli, 2020), 66-72.

²⁷ Ibrahim, "Faktor yang Mempengaruhi Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie)," *Jurnal Al-Qiraah*, 14 (2, 2020), 129-144

memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁸

Menurut Zakiah Darajat,²⁹ zakat berasal dari kata “*zakka*” yang berarti suci, berkah, tumbuh berkembang dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. yang diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan jumlah tertentu. Sejalan dengan itu, menurut Nasrudin Razak³⁰ zakat berasal dari kata *tazkiyah* yang artinya mensucikan. Oleh sebab itu, zakat berarti mensucikan harta benda dan diri sendiri.

2. Landasan Hukum Zakat

Diantara landasan hukum zakat, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110, bahwa mengeluarkan zakat dari harta yang sudah memenuhi syarat, hukumnya wajib sebagaimana wajibnya hukum salat. Demikian pula dalam hadis Nabi Saw. yang riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

²⁹ Zakiah Darajat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 212.

³⁰ Nasrudin Razak, *Dienu Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 186.

disebutkan bahwa Islam dibangun dari lima perkara, diantaranya adalah kewajiban menunaikan zakat.

Zakat adalah ibadah *fardhu* yang setara dengan salat *fardhu*, karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Di dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat beriringan dengan perintah mendirikan salat.³¹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.*³²

3. Tujuan dan Syarat Zakat

Tujuan dari zakat bukan sekedar untuk menunaikan kewajiban tapi membersihkan harta, mensucikan diri, serta berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Zakat mempunyai beberapa syarat. Berdasarkan ketentuan dan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, *baligh*, dan berakal jika dia memiliki satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun.

B. Konsep Zakat *Tijarah*

1. Pengertian Zakat *Tijarah*

Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Hampir semua ulama sepakat bahwa zakat perdagangan harus dikeluarkan setelah memenuhi syarat tertentu. Zakat *tijarah* atau zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta apa saja yang

³¹Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 2.

³²Q. S. an-Nur (24): 56, 357.

diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri.³³ Tujuan dari zakat perdagangan diharapkan dapat menghimpun dana sebesar-besarnya dari berbagai usaha perdagangan. Selanjutnya dana didistribusikan oleh Badan Pengelola Zakat dalam bentuk dana sosial, pendidikan, ataupun pelatihan.³⁴

Sejalan dengan itu, Ibrahim³⁵ mengatakan bahwa zakat *tijarah* adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli, baik yang diusahakan secara perorangan ataupun berkelompok. Barang jual beli berkaitan dengan produk yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dalam rangka memperoleh laba, baik besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, berbentuk uang maupun properti.

2. Landasaan Hukum Zakat *Tijarah*

Untuk zakat perdagangan atau zakat *tijarah*, hukum asalnya dikeluarkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam Ensiklopedi Fikih dinyatakan,

الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها

Hukum asal dalam zakat perdagangan adalah dikeluarkan dalam bentuk uang, senilai 2,5% dari nilai barang. (al-Mausu'ah al-Fikihiyah, 23/276)

Diantara dalil bahwa zakat perdagangan dibayarkan dalam bentuk uang adalah hadis dari Abu Amr bin Himas, dari ayahnya. Bahwa Umar bin Khatab pernah mendatanginya, lalu beliau meminta, “Wahai Himas, bayarkan zakatmu!”

³³Ranti Mulya Ningsi, “Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik,” *Jurnal Juhan Perak*, 1 (2, 2020), 584-593.

³⁴Muslim Rohman & Fitrianto, “Partisipasi Pedagang dalam Membayar Zakat Perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 1 (1, 2019), 1-18.

³⁵Ibrahim, “Faktor yang Mempengaruhi Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie),” *Jurnal Al-Qiraah*, 14 (2, 2020), 129-144.

“Aku tidak punya harta selain tembikar-tembikar dan beberapa kulit yang disamak.” Jawab Himas. Kemudian Umar mengatakan,

قَوْمَهَا قِيمَةً ، ثُمَّ أَدْرَكَاتَهَا

“Perkirakan nilainya lalu bayarkan zakatnya.” (HR. Imam Ahmad dan Abu Ubaid dalam al-Mughni, 4/249).

Kemudian ulama berbeda pendapat terkait bentuk dari zakat *Tijarah* yang dibayarkan, Ada dua pendapat ulama yaitu: *Pertama*, wajib mengeluarkan zakat harta perdagangan dalam bentuk uang. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di kalangan Malikiyah, Syafiiyah, dan Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan,

تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم

Wajib zakat dalam bentuk nilai dari harta perdagangan, menurut pendapat mayoritas ulama.(Al Mughni, 4/248).

Beliau juga mengatakan,

فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول هو نصاب قومه في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته

Orang yang memiliki harta perdagangan, dan telah dimiliki selama setahun sebesar satu nishab, dia wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari total nilainya. (al-Mughni, 4/249).

Diantara alasan pendapat ini, Bahwa nishab itu diukur dengan nilai. Sehingga zakatnya harus dalam bentuk nilai barang dagangan. Nilai merupakan standar utama zakat harta. Untuk itu, tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk nilai barang dagangan. Barang dagangan sifatnya relatif. Sehingga yang dikeluarkan adalah yang menjadi standar, yaitu nilainya. Bagi penerima zakat, uang lebih

disukai dari pada barang dagangan. Karena barang dagangan belum tentu dibutuhkan dalam hidupnya.

Kedua, boleh mengeluarkan zakat barang dagangan dengan barang yang diperdagangkan. Orang yang dagang sembako, dia boleh membayar zakat dengan sembako. Orang yang dagang tempe, boleh membayar zakat dengan tempe, dan seterusnya. Dalam Ensiklopedi Fikih dinyatakan,

أما عند الحنفية وهو قول ثانٍ للشافعية قديم: يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض

Menurut Hanafiyah dan pendapat kedua syafiiyah (qoul qodim), pemilik harta boleh memilih antara membayar zakat dengan barang dagangan atau dengan uang. Boleh membayar zakat barang dagangan dengan uang, yang menjadi kewajiban zakat barang dagangan. (al-Mausu'ah al-Fikihiyah, 23/277).

Dan ini juga pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat, zakat barang dagangan bisa dikeluarkan dalam bentuk barang yang diperdagangkan, jika itu memberikan maslahat agi masyarakat. Beliau mengatakan,

يجوز في بعض الصُّور للحاجة أو المصلحة الراجعة... وهذا القول أعدلُ الأقوال، فإن كان أخذ الزكاة يُريد أن يشتري بها كسوة فاشتري ربُّ المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، وأمَّا إذا قَوِّم هو الثياب التي عنده وأعطاهها فقد يَقْوِمها بأكثر من السَّعر

“Dibolehkan dalam sebagian keadaan karena kebutuhan dan adanya maslahat... ini merupakan pendapat yang paling tepat. Jika penerima zakat ingin membeli baju dari dana zakat, kemudian pemilik harta membelikannya baju, lalu dia berikan ke penerima zakat, berarti dia telah berbuat baik kepadanya. Dan jika dia mengganti bajunya dengan uang, lalu dia berikan kepada orang yang menerima zakat, berarti dia memberikan uang yang nilainya lebih banyak dari pada harga baju.” (Majmu’ al Fatawa, 25/79-80).

Beliau juga mengatakan,

والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعاً دراهم بالقيمة، فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة، فالأظهر أنه يجوز؛ لأنه وأسَى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله

“Barang yang diperdagangkan, boleh dizakati dengan uang. Jika dia tidak memiliki uang, dia bisa membayar dengan barang yang senilai. Yang benar, ini boleh. Dia bersimpati kepada orang fakir, sehingga dia berikan harta yang sejenis dengan hartanya.” (Majmu’ al-Fatawa, 25/80).

Pendapat ini juga yang ditetapkan oleh Yayasan Rumah Zakat Kuwait.

Dalam keputusan Haiyah Syar’iyah rumah zakat kuwait, dinyatakan,

يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعياناً، يمكنه الانتفاع بها

“Boleh membayar zakat dengan barang yang diperdagangkan, jika itu bisa mengatasi kesulitan orang yang membayar zakat ketika arus keuangan sedang seret. Disamping mewujudkan kemaslahatan bagi si fakir, dengan mengambil barang yang diperdagangkan, yang mungkin untuk dimanfaatkan. (Ahkam wa Fatawa Zakat wa Sadaqah, hlm. 37).”

Memang tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bentuk harta yang dikeluarkan untuk zakat perdagangan. Sementara keterangan Umar bin Khatab dalam hadis Himas, juga tidak tegas menunjukkan demikian. Karena itulah, jika kita perhatikan, para ulama lebih memperhatikan nilai maslahat. Dengan pertimbangan dua hal yaitu tidak merepotkan orang yang hendak bayar zakat dan kebermanfaatannya bagi penerima zakat.

3. Syarat dan Ketentuan Zakat Tijarah

Zakat perdagangan merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang berprofesi sebagai pedagang. Wajib zakat yang dikenakan pada zakat

perdagangan tentunya harus memenuhi beberapa kriteria seperti niat berdagang, harta yang diperoleh dari berdagang mencapai haul (satu tahun), nisab (setara 85 gram emas), dan besar kadar zakatnya 2,5% dari pendapatan bersih.³⁶ Zakat perdagangan itu sama dengan zakat barang-barang berharga seperti emas dan perak. Ada 5 syarat zakat *Tijarah* yaitu:

- a. Beragama Islam.
- b. Merdeka.
- c. Kepemilikan yang sempurna.
- d. Sudah mencapai nisab (dalam zakat perdagangan senilai dengan 85 gram emas).
- e. Haul atau sudah dimiliki dalam waktu satu tahun.

4. Nisab dan Haul Zakat *Tijarah*

Konsep terpenting dalam zakat adalah harus memenuhi nilai ketentuan zakat yang dapat diakui sebagai wajib zakat sesuai nisab dan haulnya. Dalam Islam perhitungan nisab dan haul ini penting karena jika tidak sesuai dengan nisab dan haul maka tidak dapat disebut zakat tetapi hanya sedekah. Nisab berkaitan dengan kadar atau jumlah wajib zakat, sedangkan haul berkaitan dengan waktu zakat. Nisab adalah jumlah zakat yang dikeluarkan. Perhitungan zakat harta umumnya 2,5% dari harta yang telah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat. Sedangkan

³⁶Nely Novia, Iswan Noor, & Marlina Ekawaty, "Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan," *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6 (1, 2018), 61-76.

haul berkaitan dengan waktu zakat. Prinsip dan ketentuan zakat yaitu nisab dan haul yang menunjukkan kepemilikan harta selama satu tahun hijriyah.³⁷

Dalam mengeluarkan zakat, para fuqaha sepakat bahwa harus memenuhi ketentuan nisab dan haul. Nisab berarti ukuran atau jumlah tertentu dari harta yang terkena wajib zakat. Sedangkan haul merupakan ketentuan waktu kepemilikan selama satu tahun penuh.³⁸ Pengeluaran zakat hendaknya memperhatikan nisab dan haulnya.³⁹ Ketentuan hukum Islam untuk perhitungan zakat yang memenuhi nisab dan haul diperlukan untuk menilai kesesuaian perhitungan zakat. Jika belum memenuhi kriteria nisab dan haul, maka tidak dapat disebut zakat tetapi hanya berupa sedekah.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, nisab dan haul memiliki peran yang sangat penting sebagai pembeda antara zakat dengan sedekah. Sesuatu dikatakan zakat apabila sesuai dengan kriteria dalam Islam terkait nisab dan haulnya.

C. Perkembangan Regulasi dan Institusi Zakat di Indonesia

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, instrumen dana zakat merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan dakwah agama Islam di Indonesia. Sehingga pada zaman penjajahan Belanda, Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang Kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Peraturan tersebut dikeluarkan agar

³⁷Syamsuri Rahim & Sahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8 (1, 2017), 200-215.

³⁸Husin bafadhal, "Zakat Serikat Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 2 (2, 2018), 1-24.

³⁹Dadang Baehaki, "Perhitungan Zakat bagi Para Penyuluh Agama Islam," *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1 (4, 2014), 75-91.

⁴⁰Syamsuri Rahim & Sahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8 (1, 2017), 200-215.

keuangan zakat tidak disalahgunakan oleh para naib. Para naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji. Kemudian Kolonial Belanda mengeluarkan Bijblad Nomor 6200 pada tanggal 6 Februari 1905 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyai pribumi untuk membantu melaksanakan zakat. Sehingga hal tersebut melemahkan kekuatan rakyat Indonesia yang bergantung pada zakat (Ali dan Daud, 1995, 250-251).

Kemudian awal abad ke-20, Muhammadiyah (1912) melakukan terobosan tentang pentingnya perzakatan yang dipimpin oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah organisasi masa yang mempelopori tentang pentingnya mengorganisir pengumpulan zakat di kalangan anggotanya. Hingga setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1964 semasa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal.

Selanjutnya keluarlah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal di tingkatpusat, provinsi, dan kabupaten/kotamadya. Namun pada waktu yang berdekatan, Presiden Soeharto menganulir pelaksanaan Peraturan Menteri Agama terkaitzakat dan Baitul mal. Hingga dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1969, menyatakan

pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh Menko Kesra Dr. K.H. Idham Chalid. Kemudian dibentuk pengelola zakat di bawah koordinasi badan kerohanian Islam pada ruang lingkup pegawai kementerian/lembaga/BUMN. Pada tanggal 5 Desember 1968 BAZIS DKI Jakarta memelopori pelembagaan zakat ditingkat wilayah, dalam hal ini dibentuk oleh keputusan Gubernur Ali Sadikin. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29 dan No 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS.

Hingga pada akhirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat lahir di masa Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Saat ini Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014. Pemerintah di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Melalui BAZNAS.

Selanjutnya pada tahun 2015, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 333/2015 yang menyusun klasifikasi lembaga amil zakat (LAZ) resmi. LAZ ini dibagi menjadi tiga kategori, pertama dikatakan LAZ

Nasional jika penghimpunan zakat mencapai Rp50 miliar, kedua LAZ Provinsi jika penghimpunan zakat mencapai Rp20 miliar, terakhir LAZ Kabupaten/Kota jika penghimpunan zakat mencapai Rp 3 miliar (*Outlook Zakat Indonesia*, 2017).

Adapun pada tahun 2016 Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS. BAZNAS pun mengeluarkan peraturan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Dan terakhir ini BAZNAS juga mengeluarkan Peraturan BAZNAS RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Hingga saat ini, peraturan-peraturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia sudah banyak dan bisa dengan mudah diakses pada website BAZNAS RI.

D. Literasi Zakat *Tijarah*

Literasi didefinisikan dalam tiga aspek penting yaitu kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam aktivitas tertentu serta kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup.⁴¹ Adapun Antara *et al* mendefinisikan konsep literasi serta dampaknya, ia mengemukakan bahwa literasi adalah sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut.⁴²

Konsep Literasi Zakat *Tijarah* pada pembahasan ini menggunakan dasar teori dari Indeks Literasi Zakat (ILZ). ILZ adalah alat ukur yang bertujuan

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Arti Kata *Literasi*," (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi> diakses 6 Desember 2022.

⁴²Antara *et al*, "Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem," *Procedia Economics and Finance*, 37, 196-202.

mengukur sejauh mana tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat dalam tingkat regional maupun nasional. Selain itu, ILZ juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program-program edukasi zakat yang dilaksanakan oleh institusi zakat berhasil dilakukan, sehingga kedepannya program-program edukasi zakat akan menjadi lebih efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penyusunan ILZ adalah *mixed method*, yaitu sebuah metode yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif.

Komponen ILZ terdiri dari 2 dimensi utama dan 10 variabel. 2 dimensi pada ILZ terdiri dari: 1) Dimensi Pengetahuan Dasar tentang Zakat; dan 2) dimensi Pengetahuan Lanjutan tentang Zakat. Pada dimensi Pengetahuan Dasar tentang Zakat terbagi menjadi 5 variabel yaitu pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang 8 asnaf, pengetahuan tentang penghitungan zakat dan pengetahuan tentang objek zakat. Pada dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat terdiri dari 5 variabel yaitu pengetahuan umum tentang zakat, pengetahuan tentang regulasi zakat, pengetahuan tentang dampak zakat, pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat dan pengetahuan tentang pembayaran zakat secara digital.


Berdasarkan kebutuhan peneliti, Literasi Zakat *Tijarah* dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Dasar tentang Zakat *Tijarah*
 - a. Mengetahui definisi zakat *tijarah* secara bahasa
 - b. Mengetahui rukun dan syarat zakat *tijarah*
 - c. Mengetahui haul, nisab serta perhitungan zakat *tijarah*

2. Pengetahuan Lanjutan tentang Zakat
 - a. Mengetahui institusi zakat tentang jenis-jenisnya dan pengetahuan zakat melalui lembaga.
 - b. Mengetahui regulasi zakat, terkait landasan hukum zakat, nomor pokok wajib zakat, serta mengetahui zakat sebagai pengurang pajak.
 - c. Mengetahui dampak zakat terhadap produktifitas, pengentasan kemiskinan, program pemberdayaan zakat, mengurangi kriminalitas, stabilitas ekonomi.
 - d. Mengetahui program penyaluran berupa pemahaman terkait manfaat penyaluran zakat melalui lembaga, program pendayagunaan oleh OPZ.
 - e. Mengetahui pembayaran zakat secara digital.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir



Sumber: kerangka pikir peneliti, 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral melalui proses wawancara terhadap peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas.⁴³ Sedangkan paradigma interpretif digunakan sebagai pijakan untuk mendapatkan pemaknaan mengenai harmonisasi praktik akuntabilitas atas pemahaman pelaku (aktor). Paradigma interpretif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan mengakui bahwa demi memperoleh pemahaman mendalam.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi. Peneliti dalam fenomenologi harus mendekati objek penelitiannya dengan pikiran polos tanpa asumsi atau praduga. Konsep yang dimiliki oleh peneliti tentang gejala penelitian harus dikurung sementara dan membiarkan partisipan mengungkapkan pengalamannya sehingga nantinya diperoleh hakikat terdalam dari pengalaman/pengetahuan tersebut.⁴⁴ Adapun tahapan penelitian ini di mulai dengan menemukan fenomena penelitian melalui studi pendahuluan. Fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perspektif atau pemahaman seseorang pedagang tentang zakat *tijarah*.

⁴³Jozef Richard Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 7.

⁴⁴*Ibid*, 83.

Selanjutnya menentukan subjek penelitian. Subjek penelitian ini nantinya akan terbagi ke dalam beberapa kelompok atau klasifikasi seperti pedagang dengan latar pendidikan yang berbeda (pesantren dan pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi). Kemudian setelah sampel diklasifikasikan dan diperoleh jumlah sampel yang memadai, maka dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan angket untuk mengetahui literasi zakat *tijarah*. Tahap selanjutnya adalah dokumentasi dan analisis data deskriptif serta pembuatan laporan.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menggali pemahaman partisipan terkait topik yang diteliti yaitu pemahaman tentang literasi zakat *Tijarah*. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.⁴⁵ Pertanyaan yang disusun dalam angket merupakan instrument pendukung. Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan observasi terkait lingkungan yang menjadi lokasi penelitian. Tahap kedua adalah mendekati para pedagang dan meminta izin untuk mengumpulkan data terkait pemahaman mereka terhadap literasi zakat *Tijarah*. Tahap ketiga adalah mengumpulkan data sebanyak yang diperlukan dan melakukan dokumentasi.

C. Latar Penelitian

Latar dalam penelitian ini berkaitan dengan subjek dan lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang dan lokasi penelitian adalah di

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 306.

Pasar Srimangunan Kecamatan Sampang. Adapun alasan dalam pemilihan subjek dan lokasi penelitian yaitu:

1. Para pedagang di Kecamatan Sampang sangatlah banyak namun diketahui partisipasi dalam zakat *Tijarah* masihlah minim.
2. Belum diketahui secara spesifik tentang pemahaman pedagang terkait zakat *Tijarah*.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa data deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek yang menjadi partisipan dalam penelitian. Data primer merupakan data yang bersifat pokok atau inti yang diperoleh dari wawancara dan observasi kepada para pedagang di Pasar Srimangunan Kecamatan Sampang. Data yang diperoleh dari sumber primer ini merupakan data yang berkaitan dengan pemahaman dasar dan lanjutan para pedagang terkait zakat *Tijarah*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung data primer yang sudah ada dalam pelaksanaan penelitian. Data sekunder ini meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pemerintah, berita, serta hasil penelitian yang sudah ada.

E. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam penelitian ini,

peneliti melakukan wawancara kepada pedagang elektronik dan pedagang meubeler antik, serta pedagang sandal dan mainan anak-anak. Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk menggali informasi tentang pemahaman terhadap nisab dan haul zakat *tijarah* dan implementasinya. Subjek yang diwawancarai adalah para pedagang di pasar kecamatan sampang yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yaitu alumni pesantren dan alumni pendidikan formal dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Pada tahap metode ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, toko milik informan. Metode observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan data dan informasi tentang pemahaman para pedagang tentang Nisab dan Haul zakat *tijarah* di kecamatan Sampang.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, baik itu berupa data pengelolaan usaha perdagangannya, catatan transkrip, maupun buku. Metode ini diterapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Keabsahan Data

Menurut Moleong,⁴⁶ untuk menetapkan keabsahan data maka diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek yaitu: derajat kepercayaan, kepastian, dan kebergantungan. Adapun kredibilitas data hasil penelitian diuji dengan triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber ini berkaitan dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Dalam penelitian ini, hal itu dapat dilakukan melalui kegiatan membandingkan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Fakta atau data yang diperoleh tidak cukup diperiksa kredibilitasnya hanya dengan satu teori saja. Dalam hal ini, hasil penelitian akan di check and recheck dengan hasil temuan dari berbagai sumber, metode, atau teori lainnya.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami sehingga memberi manfaat pada solusi permasalahan yang ada pada penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan keadaan pada saat penelitian dilakukan. Kegiatan dari analisis data tersebut meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2005), 327.

1. Reduksi data

Pada dasarnya data yang diperoleh dari hasil penelitian jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dirinci dan dipilih data yang sesuai dengan tema penelitian. Reduksi data ini merupakan kegiatan memilih data-data yang sesuai, memfokuskan data yang diperlukan dalam penelitian, dan memilih data yang sesuai dengan tema penelitian yaitu tentang Literasi Zakat *Tijarah* para Pedagang di Pasar Srimangunan Sampang. Dengan demikian, dari reduksi data ini mempermudah peneliti dalam memfokuskan penelitian tentang literasi zakat *tijarah*.

2. Penyajian Data

Setelah selesai proses mereduksi data, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini bertujuan agar data yang sudah diolah menjadi mudah dipahami. Dalam menyajikan data dapat berupa uraian singkat, tabel, dan grafik sesuai kebutuhan tentang pemahaman para pedagang. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan lebih dimengerti dan memudahkan peneliti dalam langkah berikutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dirumuskan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ada bukti yang kuat dalam mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan mengenai literasi zakat *tijarah* para pedagang pasar srimangunan dan implementasinya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Sampang dan Pasar Srimangunan

Kabupaten Sampang adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura selain Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan. Sebelah utara Kabupaten Sampang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Sampang terdiri dari 14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 186 Desa/Kelurahan.⁴⁷

Adapun penduduk Kabupaten Sampang memiliki 984.162 jiwa penduduk dengan 488.673 jiwa adalah laki-laki dan 495.489 jiwa penduduk perempuan.⁴⁸ Mayoritas penduduk Kabupaten beragama Islam dengan persentase 98,83% atau sejumlah 972.693 jiwa.⁴⁹ Kecamatan Sampang menjadi kecamatan paling padat penduduk dengan jumlah penduduk 125.643 jiwa dan kepadatan penduduk 1.794,64 jiwa/km². Selain itu, Kecamatan Sampang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sampang.

Pasar Srimangunan adalah Pasar Tradisional terbesar di Kabupaten Sampang, tepatnya di Jalan KH. Wahid Hasyim, Desa Gunung Sekar, Kecamatan

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, Kabupaten Sampang dalam Angka 2023, (Kabupaten Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2023), 3.

⁴⁸*Ibid*, 36.

⁴⁹*Ibid*, 97.

Sampang. Pada awalnya Pasar Srimangunan adalah pasar *polowijo* yang memang sudah ramai sejak dulu, sebab menyediakan kebutuhan pokok dan perikanan. Saat ini, Pasar Srimangunan dikembangkan menjadi pasar semi-modern yang menampung pedagang yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari.

Letaknya yang strategis di jalur utama Kabupaten Sampang, menjadikan Pasar Srimangunan sebagai salah satu aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang berperan penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Pasar Srimangunan memiliki luas lahan sekitar 16.180 m² dengan 851 unit kios, 103 unit Los tertutup, 596 unit los terbuka dan sekitar 290 pedagang PKL. Kemudian fasilitas umum lainnya yang tersedia di Pasar Srimangunan antara lain Area Parkir dan Toilet.⁵⁰

Pasar Srimangunan dipilih sebagai objek penelitian karena Pasar Srimangunan merupakan pasar terbesar di Kabupaten Sampang. Hal tersebut tentu menjadikan Pasar Srimangunan sebagai tempat perputaran perekonomian yang besar, sehingga adanya potensi zakat perdagangan yang besar pula. Seperti paparan data di atas, terdapat kurang lebih 851 unit kios, 103 unit Los tertutup, 596 unit los terbuka dan sekitar 290 pedagang PKL yang berdagang di Pasar Srimangunan.

Masyarakat Madura dengan religiusitas yang tinggi, termasuk pengamalan syariat Islam seperti zakat, masih dilakukan secara tradisional dengan disalurkan

⁵⁰SISKAPERBAPO, "Profil Pasar Srimangunan Kabupaten Sampang," (Surabaya: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur), <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/57> diakses 16 Mei 2023.

secara langsung kepada mustahik, kiai, guru, masjid dan pesantren.⁵¹ Adanya indikasi kurang luasnya pemahaman terkait zakat kontemporer yang saat ini sudah banyak berkembang,⁵² menjadikan peneliti terpanggil untuk membedah lebih dalam permasalahan tersebut dengan menjadikan Pasar Srimangunan sebagai objek penelitian.

2. Visi dan Misi Kabupaten Sampang

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Sampang sebagai berikut:⁵³

Visi: Sampang Hebat Bermartabat

Misi:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- b. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
- d. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik ; dan
- e. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap Tertib, Damai dan Bersatu.

⁵¹Dofiri, Wasilah dan Isabela, "Analisis Efektivitas Pola Alokasi ZIS di BAZNAS Kabupaten Sampang," *Kabilah: Journal of Social Community*, 1, (Juni 2021), 1-2.

⁵²Putri Ayu Dinda Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah oleh BAZNAS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang*, Skripsi (Pamekasan: IAIN Madura, 2021), 103.

⁵³Pemerintah Kabupaten Sampang, "Visi dan Misi," (Sampang: Dinas Kominfo Kabupaten Sampang), sampangkab.go.id/visi-misi/ diakses 16 Mei 2023.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan hasil penelitian ditulis berdasarkan pada rumusan masalah atau fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini membahas praktik zakat *tijarah* di kalangan Pedagang Pasar Srimangunan Sampang, faktor-faktor internal dan eksternal praktik zakat *tijarah*, serta bagaimana implikasi literasi zakat *tijarah* di kalangan pedagang Pasar Srimangunan.

1. Paparan Data Hasil Penelitian tentang Praktik Literasi Zakat *Tijarah* di Kalangan Pedagang Pasar Srimangunan

Praktik dan literasi zakat *tijarah* selain membahas zakat *tijarah*, juga membahas bagaimana pengetahuan lanjutan tentang zakat yang mencakup institusi atau lembaga zakat, regulasi zakat, landasan hukum zakat, NPWZ, mengetahui zakat sebagai pengurang pajak, mengetahui dampak zakat terhadap profuktifitas, pengentasan kemiskinan, mengurangi kriminalitas dan stabilitas ekonomi, mengetahui program penyaluran dan digitalisasi zakat.

Terkait pemahaman dasar tentang zakat *tijarah*, sebagian besar informan belum memahami tentang definisi zakat *tijarah* secara bahasa, rukun dan syarat zakat *tijarah*, serta haul nisab dan perhitungan zakat *tijarah*. Informan1_HDR, Informan3_HSR dan Informan4_NFY, menjelaskan sebagai berikut:

“Saya *cuma* tau zakat itu dikeluarkan pas ramadhan sebelum lebaran. Tidak tau kalau ada zakat perdagangan.”⁵⁴

“Nggih saya tau berzakat itu wajib. Biasanya saya keluarkan sekali setahun pas bulan ramadhan. Kalau zakat perdagangan saya tidak paham.”⁵⁵

⁵⁴Informan1_HDR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁵⁵Informan3_HSR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

“Kalo bayar zakat langsung saya kasi (uang) ke orang yang membutuhkan. Sama pas ramadhan saya bayar zakat juga.”⁵⁶

Informan6_MHA pun terlihat seperti tidak memahami sepenuhnya uang yang dikeluarkan adalah zakat atau sedekah. Namun ia seperti menjelaskan bahwa uang 25ribu yang dikeluarkan per bulan adalah zakat.

“Saya belum paham zakat perdagangan. Saya pikir hanya ada zakat pas bulan ramadhan saja. Tapi saya biasanya pasti sisihkan zakat 25ribu per bulan untuk kasi ke fakir-miskin. Itu masuk sedekah atau zakat ya, Pak?”⁵⁷

Adapun informan2_HYM menjelaskan:

“Dulu saya pernah paham tentang zakat-zakat ini, tapi sudah lupa. Sudah lama tidak saya pelajari. Tapi kalau praktiknya tetap, saya langsung salurkan zakatnya ke fakir-miskin.”

Dari enam informan, hanya ada satu yang memahami terkait pengertian zakat *tijarah*, haul, nisab dan tata cara mengeluarkan zakat *tijarah*. Informan5_ALW menjelaskan:

“Zakat *tijarah* itu kan zakat perdagangan yang dikeluarkan dalam bentuk uang. Hukumnya wajib karena zakat kan rukun Islam. Kalau haul, nisab dan kadar zakatnya sama seperti zakat harta. Haulnya satu tahun, terus nisabnya setara 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dari pendapatan bersih. Dulu saya pernah mondok, terus sering lihat-lihat kajian juga di Youtube, di TV. Mohon dikoreksi kalau salah, Pak.”

Pemahaman dasar terkait zakat *tijarah* ini memang belum banyak dipahami oleh para pedagang di Pasar Srimangunan, hanya sedikit yang mengetahuinya. Para pedagang mayoritas memahami zakat seperti sedekah, dan hanya mengetahui zakat fitrah yang dikeluarkan setiap ramadhan.

Kemudian, informan memiliki pemahaman yang beragam terkait pengetahuan lanjutan tentang zakat yang mencakup tentang institusi zakat,

⁵⁶Informan4_NFY, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁵⁷Informan6_MHA, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

regulasi zakat, dampak zakat, program penyaluran dan digitalisasi zakat. Terkait kelembagaan zakat, informan tidak banyak memahami perbedaan antara BAZNAS dan LAZ. Mereka hanya mengetahui nama lembaga, utamanya LAZISNU.

Informan1_HDR, memaparkan pemahamannya terkait institusi zakat sebagai berikut:

“Kalau lembaga zakat setau saya ada LAZISNU itu, ya? Banyak di kampung-kampung itu. Bagus programnya, di desa saya juga banyak kadernya. Kadang juga saya kasi sedekah lewat LAZISNU. Ada BAZNAS juga. Tapi saya tidak tau bedanya kedua lembaga ini.”⁵⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Informan2_HYM dan Informan6_MHA:

“Saya cuma tau LAZISNU sama BAZNAS, Pak. Soalnya LAZISNU sering buat acara (santunan) sama anak yatim dan fakir miskin. Sama dengan BAZNAS, sering juga bagi-bagi santunan. Saya pikir BAZNAS dan LAZISNU ini sama, Pak.”⁵⁹

“Lembaga zakat yang saya tau ada BAZNAS sama LAZISNU, Pak. Soalnya dua lembaga ini paling sering keliatan kegiatannya, menurut saya. Cuma kalau ditanya bedanya antar kedua lembaga ini saya tidak tau. Saya kira sama saja. Sama-sama lembaga zakat.”⁶⁰

Adapun Informan3_HSR menyampaikan, LAZISNU dan Masjid sebagai lembaga penerima dan penyalur zakat:

“Lembaga penerima zakat yang saya tau biasanya masjid sama LAZISNU. Waktu itu kader relawan LAZISNU datang ke rumah saya untuk menawarkan kaleng infak itu (KOINU). Terus kalau yang panitia zakat fitrah di masjid kan memang rutin setiap ramadhan ya, Pak.”⁶¹

Informan4_NFY juga hanya mengetahui lembaga zakat dalam bentuk panitia zakat fitrah di masjid:

⁵⁸Informan1_HDR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁵⁹Informan2_HYM, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁶⁰Informan6_MHA, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁶¹Informan3_HSR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

“Lembaga zakat? Yang biasanya di masjid pas ramadhan itu bukan, Pak?”⁶²

Lain halnya dengan Informan5_ALW yang memang santri dan sering melihat kajian-kajian di Youtube dan TV, memiliki pemahaman terkait lembaga zakat:

“Lembaga zakat yang pernah saya dengar ada BAZNAS, LAZISNU dan YDSF. BAZNAS ini dibentuk oleh pemerintah kalau tidak salah. Kemudian LAZISNU oleh NU, dan YDSF ini setau saya sama seperti LAZISNU, milik swasta (non pemerintah), kalau tidak salah namanya Al-Falah. Masjid (Yayasan) Al-Falah di Surabaya.”⁶³

Lebih lanjut, Informan5_ALW ketika ditanyai terkait regulasi zakat memiliki pemahaman sebagai berikut:

“Saya tau pasti segala sesuatu di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang, termasuk hal zakat. Tapi saya tidak tau nomor undang-undangnya. Saya juga baru *tau* kalau berzakat melalui lembaga bisa dapat NPWZ dan bisa dipakai mengurangi pajak kita.”⁶⁴

Lima informan lainnya, yaitu Informan1_HDR, Informan2_HYM, Informan3_HSR, Informan4_NFY dan Informan6_MHA pun memiliki jawaban serupa ketika ditanyakan terkait regulasi zakat:

“Kalau undang-undangnya saya tidak tau, Pak. Saya kira zakat tidak diatur oleh Undang-Undang.”⁶⁵

“Ooh, zakat ada undang-undangnya juga, Pak? Saya baru tahu ini.”⁶⁶

“Tidak tahu, Pak. Saya *ndak ngerti* kalau zakat diatur oleh Undang-Undang.”⁶⁷

“Masa ibadah (zakat) diatur Undang-Undang, Pak? Baru paham saya, Pak.”⁶⁸

⁶²Informan4_NFY, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁶³Informan5_ALW, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Informan1_HDR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁶⁶Informan2_HYM, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁶⁷Informan3_HSR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁶⁸Informan4_NFY, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

“Saya tidak paham terkait regulasi zakat ini, Pak.”⁶⁹

Terkait regulasi zakat di kalangan masyarakat khususnya pedagang Pasar Srimangunan tidak banyak memahami undang-undang zakat, npwz serta zakat sebagai pengurang pajak.

Selanjutnya, pemahaman terkait dampak zakat, program penyaluran OPZ serta digitalisasi zakat pun memiliki tingkat pemahaman berbeda-beda. Mayoritas informan hanya mengetahui zakat untuk pengentasan kemiskinan, belum banyak yang mengetahui bahwa zakat dapat menurunkan kriminalitas dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi. Sedikit yang mengetahui manfaat penyaluran ZIS melalui lembaga zakat dan program pendayagunaan oleh OPZ. Selain itu, digitalisasi zakat beberapa informan mengetahui, namun belum memanfaatkannya sebagai fasilitas untuk menyalurkan ZIS.

Informan1_HDR memaparkan:

“Kalo manfaat zakat ini, kan, bisa membantu yang miskin. Jadi mungkin bisa menurunkan kemiskinan. Kadang-kadang saya juga berzakat lewat kader LAZISNU yang di dekat rumah saya. Saya tau sekarang sedekah dan bayar zakat bisa lewat HP, tapi saya tidak pernah pakai, lebih baik saya langsung berikan.”⁷⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Informan6_MHA:

“Zakat fitrah itu bisa sangat membantu fakir-miskin, Pak. Apalagi kadang, kan pas ramadhan lebaran itu mungkin mereka (fakir-miskin) tidak ada bekal untuk berlebaran. Saya juga tau LAZISNU sama BAZNAS ini sering santunan, kasi ke fakir-miskin, tapi saya hampir tidak pernah berzakat lewat mereka. Lebih baik langsung kasi ke fakir-miskin, biar saya lebih tenang. Apalagi lewat HP seperti sekarang ini banyak. Saya risau kalau uangnya tidak sampai ke mereka (fakir-miskin).”⁷¹

⁶⁹Informan6_MHA, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁷⁰Informan1_HDR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁷¹Informan6_MHA, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

Informan2_HYM menyatakan:

“Iya, pasti bisa mengurangi kemiskinan. Soalnya zakat ini dikelola oleh lembaga-lembaga tadi (BAZNAS & LAZISNU) terus dibagikan ke fakir-miskin dan kadang pedagang juga dibantu buat jualannya. Mungkin itu ya manfaatnya kita menyalurkan zakat lewat lembaga, jadi bisa lebih dikelola sama mereka (OPZ). Tapi saya jarang menyalurkan lewat lembaga, lebih sering *kasi* langsung ke yang membutuhkan. Saya juga baru tau ini zakat sedekah bisa ditransfer dan bayar lewat indomaret.”⁷²

Adapun Informan3_HSR dan Informan4_NFY menganggap masjid sebagai lembaga pengelola dan penyalur zakat. Mereka memaparkan sebagai berikut:

“Kalo zakat yang disalurkan oleh LAZISNU dan masjid pasti sangat membantu fakir-miskin. Saya tidak tau lebih jelas bagaimana LAZISNU dan masjid mengelola zakat ini. Saya pikir hanya disalurkan langsung ke fakir-miskin. Di kaleng infak dari LAZISNU itu juga saya lihat-lihat beberapa program penyaluran, ada juga nomer rekening. Tapi saya tidak pernah bayar lewat rekening, langsung masukin di kaleng aja, saya niati untuk program itu. Atau kadang saya *kasi* langsung ke yang membutuhkan.”⁷³

“Penyaluran zakat di masjid-masjid itu pasti sangat membantu fakir-miskin, Pak. Saya cuma menyalurkan zakat secara langsung ke fakir-miskin, kadang juga lewat masjid pas ramadhan itu. Tidak pernah lewat transfer-transfer itu.”⁷⁴

Informan5_ALW sendiri memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dampak zakat, penyaluran zakat melalui OPZ dan digitalisasi zakat. Beliau memaparkan:

“Iya, Pak. Pasti zakat ini punya manfaat untuk membantu fakir-miskin dan para pedagang yang membutuhkan untuk peningkatan omset dagang. Nanti pedagang-pedagang yang dibantu ini bisa membantu yang lainnya lagi. Jadi makin banyak yang terbantu, ekonomi makin baik, pengangguran sedikit, jadi tidak ada lagi orang yang mencuri karena kelaparan. Memang kalau kita menyalurkan zakat sedekah melalui lembaga, akan lebih banyak yang terbantu, kita ndak perlu *capek-capek* nyari fakir-miskinnya. Tapi saya sementara ini lebih sering memberi langsung orang-orang di sekitar saya

⁷²Informan2_HYM, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁷³Informan3_HSR, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁷⁴Informan4_NFY, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

yang lebih membutuhkan, hanya sesekali menyalurkan lewat lembaga. Sekarang, kan, enak. Sedekah atau zakat bisa lewat HP aja, Pak.”⁷⁵

Berdasarkan paparan data di atas, literasi zakat pada tingkat dasar pedagang Pasar Srimangunan Sampang mayoritas belum mengetahui definisi zakat *tijarah* secara bahasa, belum memahami rukun dan syarat zakat *tijarah*, termasuk juga haul, nisab dan perhitungan zakat *tijarah*. Pun pada pemahaman zakat pada tingkat lanjut, hanya Informan5_ALW yang sedikit memahami terkait jenis-jenis institusi zakat dan pentingnya berzakat melalui lembaga, mengetahui dampak zakat, program penyaluran zakat serta digitalisasi zakat.

Temuan hasil penelitian pada fokus Praktik Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan dipaparkan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Praktik Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan

No	Temuan	Penjelasan atas Temuan
1.	Pedagang Pasar Srimangunan mayoritas belum memahami apa itu zakat <i>tijarah</i>	Mayoritas informan yang diwawancarai tidak memahami apa itu zakat <i>tijarah</i> , hanya informan5_ALW yang memahami seperti apa itu zakat <i>tijarah</i> , termasuk mengetahui haul, nisab serta perhitungan zakatnya. Informan lainnya memahami zakat <i>tijarah</i> ini seperti sedekah, ada yang mengeluarkan zakatnya per bulan, per tahun atau jika ingat dan sempat saja. Ada yang mengeluarkan dengan nominal 25ribu per bulan dan mengeluarkan menggunakan barang.
2.	Belum banyak yang memahami lembaga zakat dan pentingnya berzakat melalui lembaga zakat OPZ	Semua informan menyalurkan zakatnya secara langsung kepada yang membutuhkan. Mereka mengetahui ada beberapa OPZ seperti BAZNAS dan mayoritas mengetahui LAZISNU di Sampang. Ada juga yang menganggap masjid sebagai OPZ. Selain itu, informan tidak mengetahui secara spesifik perbedaan antara BAZNAS dan LAZISNU maupun YDSF dan UPZ masjid. Informan merasa lebih tenang jika menyalurkan zakatnya secara langsung kepada yang membutuhkan. Daripada menyalurkan melalui

⁷⁵Informan5_ALW, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

		<p>lembaga, dikhawatirkan zakat dan sedekahnya tidak sampai.</p> <p>Ada juga yang memahami peran penting OPZ namun lebih memilih menyalurkannya secara langsung kepada sekitar yang lebih membutuhkan.</p>
3	Semua informan tidak memahami terkait regulasi zakat di Indonesia	<p>Informan5_ALW mengetahui pasti zakat memiliki aturan dalam Undang-Undang, namun ia tidak mengetahui secara spesifik undang-undang nomor berapa dan isinya seperti apa.</p> <p>Informan lainnya tidak mengetahui bahwa ibadah zakat juga diatur dalam undang-undang.</p> <p>Semua informan tidak memahami terkait adanya NPWZ dan zakat sebagai pengurang pajak</p>
4.	Pedagang Pasar Srimangunan Sampang memahami dampak penyaluran zakat sebagai sarana membantu fakir-miskin.	<p>Informan5_ALW memahami bahwa zakat dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka kriminalitas serta menstabilkan ekonomi.</p> <p>Informan lainnya juga memahami bahwa zakat sangat bermanfaat bagi fakir-miskin. Namun sebagian masih menganggap zakat ini adalah hanya zakat fitrah yang disalurkan melalui masjid saat ramadhan.</p>
5.	Informan Pedagang Pasar Srimangunan sedikit yang memahami digitalisasi zakat.	<p>Beberapa mengetahui zakat atau sedekah bisa disalurkan melalui transfer bank atau melalui minimarket, namun mayoritas tidak pernah menyalurkan zakat atau sedekah dengan digital. Hanya Informan5_ALW yang sesekali memnyalurkan zakat dan sedekah melalui digital.</p>

2. Paparan Data Hasil Penelitian tentang Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Praktik Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan

Berdasarkan paparan data sebelumnya, mayoritas informan pedagang Pasar Srimangunan belum memahami pemahaman dasar maupun pemahaman lanjutan terkait zakat *tijarah*. Namun ada beberapa faktor internal maupun eksternal yang menjadi pendukung perilaku para Informan untuk tetap berderma dengan mengeluarkan zakat maupun sedekah. Masyarakat Madura khususnya Sampang

memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, termasuk dalam menjalankan syariat Islam seperti berzakat.⁷⁶

Seperti yang disampaikan Informan5_ALW sebagai berikut:

“Dulu saya pernah jadi santri jadinya faham tentang zakat. Kalau bukan santri kadang tidak paham. Saya juga sering lihat-lihat kajian dari Youtube diulang-ulang dan di TV.”⁷⁷

Informan6_MHA mengaku mengeluarkan zakat sebesar Rp 25.000 setiap bulannya:

“Saya belum paham seperti apa itu zakat *tijarah*. Belum tau juga haul dan nisabnya. Tapi saya tiap bulan mengeluarkan zakat Rp 25.000 untuk fakir-miskin di sekitar sini”⁷⁸

Data di atas menunjukkan bahwa selain religiusitas, ada juga faktor pengetahuan yang memengaruhi muzaki untuk mengeluarkan zakat dan memahami amalan zakat yang dilakukan. Informan lainnya juga ada yang menurut keterangannya mengeluarkan zakat, namun dengan jumlah Rp 25.000 per bulan. Nilai tersebut tentu sebetulnya tidak masuk dalam hitungan zakat mal maupun zakat *tijarah*, namun lebih kepada sedekah. Semangat muzaki ini memang harus tetap dijaga, sembari kita memberikan edukasi yang benar terkait seperti apa itu zakat *tijarah*.

Informan yang lainnya tetap mengeluarkan sedekah yang mereka anggap sebagai zakat kepada fakir-miskin secara langsung. Ada yang memberikan dalam bentuk uang maupun barang. Seperti yang dilakukan Informan4_NFY,

⁷⁶Dofiri, Wasilah dan Isabela, “Analisis Efektivitas Pola Alokasi ZIS di BAZNAS Kabupaten Sampang,” *Kabilah: Journal of Social Community*, 1, (Juni 2021), 1-2.

⁷⁷Informan5_ALW, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁷⁸Informan6_MHA, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

Informan3_HSR, Informan2_HYM dan Informan1_HDR dalam catatan wawancara berikut:

“Saya memang tidak paham zakat *tijarah* secara detail. Tapi biasanya saya langsung salurkan zakat sendiri ke mustahik. Saya kasi uang.”⁷⁹

“Saya hanya tau kalau zakat itu wajib, tapi tidak tau banyak pembagiannya zakat itu. Pokoknya saya kadang kasi orang tiap bulan beberapa dagangan saya. Sekiranya bermanfaat untuk orang yang membutuhkan.”⁸⁰

“Sudah lupa, Pak. Dulu pernah paham, kita pelajari pas di Madrasah. Madrasah Aliyah dulu. Saya berzakat ini karena sesama manusia kan wajib saling membantu. Dalam rukun Islam juga ada zakat, kan. Makanya tiap bulan pasti selalu saya sisihkan uang buat dikasi ke fakir-miskin.”⁸¹

“Tidak paham saya kalau ada banyak macam zakat. Saya kira cuma ada zakat fitrah yang tiap ramadhan kita keluarkan. Tapi sebagai muslim, kita wajib berzakat, kan. Saya tetap keluarkan, kasi ke fakir-miskin langsung.”⁸²

Informan merasa memiliki kewajiban moral sebagai seorang muslim untuk saling membantu sesama kepada yang membutuhkan. Hal tersebut juga dilakukan guna menyucikan harta mereka. Seluruh informan memahami bahwa zakat adalah wajib, namun tidak memahami turunan dan macam-macam zakat. Termasuk juga terkait haul, nisab dan kadar zakat *tijarah*. Setelah peneliti mengedukasi terkait zakat *tijarah*, baik pemahaman dasar maupun pemahaman lanjutan, informan merasa berterima kasih telah diberikan pemahaman tentang peran penting OPZ, regulasi dan digitalisasi zakat. Seperti disampaikan

Permasalahan utama yang ada di lapangan ialah, kurangnya pemahaman dari muzaki yang menganggap sedekah sebagai zakat, dan hanya mengetahui zakat fitrah. Peran OPZ tentu sangat penting dalam meningkatkan literasi zakat di

⁷⁹Informan4_NFY, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁸⁰Informan3_HSR, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁸¹Informan2_HYM, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁸²Informan1_HDR, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

Pasar Srimangunan, agar potensi-potensi zakat *tijarah* bisa lebih dimaksimalkan lagi. Adapun ringkasan pada fokus penelitian ini disajikan pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Faktor Internal dan Eksternal Praktik Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan

No	Temuan	Penjelasan atas Temuan
1.	Religiusitas menjadi faktor internal terkuat dalam praktik zakat <i>tijarah</i> pedagang Pasar Srimangunan. Adapun pengetahuan menjadi faktor pendukung.	Informan yang peneliti temui tidak memahami dengan baik apa itu zakat <i>tijarah</i> . Bahkan beranggapan sedekah yang dikeluarkan adalah zakat. Sikap ini perlu tetap diapresiasi sembari para OPZ bersama akademisi secara perlahan memberikan edukasi lebih mendalam terkait literasi zakat <i>tijarah</i> kepada para pedagang di pasar Srimangunan.
2.	Faktor eksternal yang memengaruhi praktik zakat <i>tijarah</i> di Pasar Srimangunan utamanya dari sisi kurangnya sosialisasi dari pihak OPZ.	Tidak semua informan mengetahui terkait adanya OPZ yang mengelola dana ZIS yang dapat meningkatkan produktifitas secara lebih baik. OPZ dan para akademisi perlu bersinergi dalam melakukan sosialisasi serta peningkatan pemahaman tentang peran penting OPZ.

3. Paparan Data Hasil Penelitian tentang Implikasi Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan

Implikasi literasi zakat *tijarah* berkaitan dengan sejauhmana pemahaman muzaki terkait zakat *tijarah* mampu memengaruhi perilaku berzakat muzaki. Informan di Pasar Srimangunan seperti pada paparan data sebelumnya, mayoritas belum memahami bagaimana dan seperti apa itu zakat *tijarah*. Mereka hanya mengetahui zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan. Informan memilih mengeluarkan zakat pada bulan ramadhan karena dianggap sebagai bulan yang penuh keberkahan. Seperti yang disampaikan oleh Informan1_HDR, Informan2_HYM, dan Informan3_HSR berikut.

“Iya, Pak. Zakat itu saya keluarkan di bulan ramadhan biar banyak pahalanya.”⁸³

⁸³Informan1_HDR, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

“Kita keluarkan di bulan ramadhan karena bulan mulia, biar pahalanya banyak.”⁸⁴

“Iya setiap tahun di bulan Ramadhan, agar dapat pahala yang banyak, kebetulan juga nabung untuk persiapan zakat dihitungnya saat bulan Ramadhan.”⁸⁵

Adapun Informan5_ALW mengeluarkan zakat setiap ramadhan untuk mempermudah penghitungan.

“Kalau saya biasa patokannya (haul) setiap ramadhan, Pak. Biar untuk mempermudah perhitungan saja.”⁸⁶

Informan lainnya seperti Informan4_NFY dan Informan6_MHA mengeluarkan zakatnya setiap bulan.

“Tidak setiap tahun, Pak, tapi setiap bulan saya berzakat.”⁸⁷

“Saya tidak paham zakat perdagangan, Pak. Tapi saya setiap bulan ada keluarkan zakat Rp 25 ribu.”⁸⁸

Selain pemahaman terkait haul, informan juga memiliki pemahaman terkait kadar dan nisab zakat yang berbeda-beda. Seperti misalnya Informan4_NFY mengaku mengeluarkan zakat sebesar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 setiap bulannya.

“Kalau zakat kadang-kadang Rp 25.000 sampai Rp 30.000. Saya titipkan ke Ustadz di kampung saya. Itu biasanya disalurkan ke beberapa janda lansia. Saya juga sedekah setiap bulan Rp 300.000 untuk program Jumat berkah di masjid-masjid.”⁸⁹

Informan1_HDR mengaku belum mencapai nisab zakat perdagangan, namun tetap berupaya mengeluarkan zakat.

⁸⁴Informan2_HYM, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁸⁵Informan3_HSR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁸⁶Informan5_ALW, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁸⁷Informan4_NFY, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁸⁸Informan6_MHA, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁸⁹Informan4_NFY, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

“Biasanya saya keluarkan sekitar satu juta. Memang nilai modal, barang-barang dagangan dan piutang lancar saya belum sampai (nisab) 85 juta, tapi tetap saya usahakan keluarkan zakatnya.”⁹⁰

Informan2_HYM memaparkan ia mengeluarkan zakat dalam bentuk uang dan barang.

“Saya keluarkan zakat perdagangan berupa uang dan barang seperti sarung dan lainnya. Tidak pernah saya hitung nisab dan kadar zakatnya, Pak, tapi itu selalu saya keluarkan setiap ramadhan. Kalau ditotal-total, ada sekitar Rp 7,5 juta semuanya, uang dan nilai barang.”⁹¹

Adapun Informan3_HSR dan Informan5_ALW memaparkan pemahaman mereka terkait nisab dan kadar zakat *tijarah* sebagai berikut.

“Nilai barang dagangan saya dulu sampai 85juta memang, Pak. Tapi sekarang seitar 40 sampai 50 juta saja. Terus kalau *kulakan* barang di atas 2 juga biasanya saya kasi juga ke karyawan. Zakatnya sendiri saya keluarkan dalam bentuk uang, beras dan sarung. Totalnya sekitar 20 sampai 50 juta setahun. Itu dengan zakat anak saya. Anak saya juga buka toko di lokasi lain.”⁹²

“Kalau tabungan 85 juta saya tidak punya, Pak. Karena kan modal atau uang dagangan kita ini tetap diputar. Jadi saya tidak tahu berapa total nilai barang saya sekarang. Kesulitan saya hitungnya. Tapi setahun saya mengeluarkan zakat kurang lebih satu juta dan sedekah sekitar dua juta.”⁹³

Menurut hemat peneliti, tingkat literasi zakat *tijarah* dirasa penting dalam meningkatkan kesadaran serta ketepatan dalam menyalurkan zakat sesuai kadarnya. Sebab, zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki rukun dan syarat tertentu. Jika hal ini diabaikan atau tidak dipahami, tentu pengamalannya akan tidak sesuai kepada tujuan zakat itu sendiri. Termasuk dalam hal penyaluran zakat. mayoritas informan menyampaikan masih penyaluran zakat langsung

⁹⁰Informan1_HDR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁹¹Informan2_HYM, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁹²Informan3_HSR, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁹³Informan5_ALW, *wawancara*, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

kepada mustahik fakir-miskin. Seperti yang disampaikan informan dalam catatan wawancara berikut.

“Tidak ke lembaga, hanya langsung diberikan kepada masyarakat penerima zakat.”⁹⁴

“Diberikan langsung ke mustahik dan lembaga seperti madrasah, masjid, panti asuhan. tapi tidak pernah diserahkan kepada LAZ.”⁹⁵

“Waktu itu pernah ada dari lembaga yang datang, tapi tidak tahu dari mana, karen berbentuk amplop yang ada logo lembaganya.”⁹⁶

“Zakat langsung diberikan ke yang berhak nerima, ke anak yatim, dan melalui masjid.”⁹⁷

Dengan memahami literasi zakat *tijarah*, tentu saja penghimpunan zakat nantinya bisa lebih maksimal, sebab muzaki dapat mengetahui arti penting dari menyalurkan zakat kepada OPZ daripada hanya langsung disalurkan kepada muzaki. Adapun ringkasan pada fokus penelitian ini disajikan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Ringkasan Temuan Hasil Penelitian tentang Implikasi Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan

No	Temuan	Penjelasan atas Temuan
1.	Informan memiliki religiusitas yang tinggi untuk mengamalkan ibadah zakat, namun tidak dibarengi dengan tingkat kepehaman yang mumpuni terhadap ibadah zakat yang dikerjakan.	Pada implikasi literasi zakat <i>tijarah</i> , pedagang Pasar Srimangunan tidak memiliki pemahaman yang mumpuni terkait zakat <i>tijarah</i> , namun memiliki pengamalan yang baik. Informan memahami terkait kewajiban zakat, namun tidak mengetahui terkait rukun, syarat maupun haul dan nisab serta kadar zakat yang wajib dikeluarkan.
2.	Zakat atau sedekah yang diberikan muzaki masih bersifat konvensional.	Muzaki memberikan zakat dan sedekahnya secara langsung kepada fakir dan miskin, tidak melalui LAZ maupun BAZNAS. Beberapa muzaki hanya mengetahui OPZ namun tidak atau belum berzakat dan bersedekah melalui OPZ.

⁹⁴Informan2_HYM, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁹⁵Informan3_HSR, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁹⁶Informan4_NFY, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

⁹⁷Informan5_ALW, wawancara, (Kabupaten Sampang, 8 April 2023).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan Sampang

Berdasarkan paparan data pada BAB IV, terdapat beberapa temuan terkait praktik literasi zakat *tijarah* pedagang Pasar Srimangunan Sampang sebagai berikut:

1. Mayoritas informan pedagang Pasar Srimangunan belum memahami apa itu zakat *tijarah*.
2. Belum banyak yang memahami lembaga zakat dan pentingnya berzakat melalui lembaga zakat OPZ.
3. Semua informan tidak memahami terkait regulasi zakat di Indonesia.
4. Pedagang Pasar Srimangunan Sampang memahami dampak penyaluran zakat sebagai sarana membantu fakir-miskin.
5. Informan Pedagang Pasar Srimangunan sedikit yang memahami digitalisasi zakat.

Informan dipilih secara acak sesuai kebutuhan peneliti. Ada enam informan atau pedagang Pasar Srimangunan yang peneliti wawancarai terkait praktik literasi zakat *tijarah*, yang mencakup pemahaman dasar zakat *tijarah* dan pemahaman lanjutan terkait zakat. Ide besar dari Literasi Zakat *Tijarah* ini berangkat dari publikasi PUSKAS BAZNAS yang membahas Indeks Literasi Zakat. Selain itu, memang karena adanya beberapa *case* di Pasar Srimangunan yang perlu dibedah

lebih dalam menggunakan Indeks Literasi Zakat yang dimodifikasi menjadi Literasi Zakat *Tijarah*.

Peneliti memfokuskan penelitian pada zakat *tijarah* sebab Pasar Srimangunan merupakan pasar terbesar di Kabupaten Sampang dengan 851 unit kios, 103 unit Los tertutup, 596 unit los terbuka dan sekitar 290 pedagang PKL yang berdagang di Pasar Srimangunan Sampang. Hal ini mengindikasikan adanya potensi zakat mal berupa zakat *tijarah* yang besar dari para pedagang. Selain itu, tingginya tingkat religiusitas masyarakat Madura menjadi penguat agar literasi zakat *tijarah* ini lebih dikenal oleh para pedagang, tidak hanya memahami zakat fitrah saja. Zakat secara umum didefinisikan sebagai sebuah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. bagi setiap umat muslim, untuk diserahkan kepada para mustahik.⁹⁸

Adapun zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan setiap muslim atau badan usaha milik muslim yang telah mencapai haul dan nisab, serta sesuai dengan syariat Islam. Nisab ialah adalah batas minimal harta yang terkena wajib zakat, dan haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah atas kepemilikan harta. Sedangkan zakat fitrah didefinisikan sebagai zakat jiwa yang diwajibkan bagi setiap muslim yang hidup pada bulan Ramadhan dengan mengeluarkan bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter beras, atau juga dengan uang senilai takaran beras tersebut.⁹⁹

⁹⁸Zakiah Darajat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 212.

⁹⁹Shulhan Zainul Afkar, *Manajemen Zakat sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram)*, Tesis (Kota Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 22.

Zakat *tijarah* adalah bagian dari zakat mal dengan haul satu tahun (bulan qomariyah), nisab senilai dengan 85gram emas dari selisih aset lancar dengan hutang jangka pendek dan kadar zakat sebesar 2,5% dari pendapatan bersih. Kenyataan di lapangan terkait pemahaman dasar zakat *tijarah* ini belum dipahami oleh para pedagang di Pasar Srimangunan. Lima dari enam informan yang diwawancarai tidak memahami pengertian maupun pembagian zakat mal. Mereka hanya mengetahui zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan, bahkan mereka menganggap sedekah sebagai zakat.

Padahal sedekah dan zakat ini tentu berbeda. Sedekah memiliki makna lebih luas dibandingkan dengan zakat dan infak.¹⁰⁰ Sedekah didefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan.¹⁰¹ Hal ini berarti sedekah tidak memiliki batasan waktu, jumlah dan penerima sedekah. Munfik bebas memberikan hartanya kepada siapapun, kapanpun dan dengan jumlah berapapun. Namun sedekah lebih baik diutamakan kepada keluarga dahulu dan secara sembunyi-sembunyi. Keluarga jauh juga lebih utama daripada tetangga yang bukan keluarga. Hal ini akan mempererat silaturahmi antara keluarga.¹⁰²

Hanya Informan5_ALW yang memahami terkait zakat *tijarah*, termasuk haul, nisab dan kadar zakatnya. Namun ia masih menyalurkannya secara langsung kepada mustahik, tidak melalui lembaga zakat, meskipun ia memahami akan peran penting OPZ dalam pemberdayaan zakat. OPZ resmi yang diakui di

¹⁰⁰Mahmud Yunus, *Al Fikihul Wadhih* Juz II, (Padang: Maktabah As-Sa'adah Putra, 1936), 33.

¹⁰¹Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 30.

¹⁰²*Ibid*, 32-33.

Indonesia adalah BAZNAS dan LAZ. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁰³ Adapun LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh pihak swasta atau masyarakat yang tergabung di dalam yayasan atau ormas.¹⁰⁴

Informan lainnya tidak begitu memahami perbedaan antara BAZNAS dan LAZ. LAZISNU adalah LAZ paling dikenal di kalangan pedagang Pasar Srimangunan karena di Madura masih kental dengan budaya NU yang memang sangat mudah diterima oleh masyarakat. Namun ada pula informan yang menganggap masjid sebagai OPZ, karena masjid dilihat aktif dalam penerimaan maupun penyaluran zakat fitrah saat ramadhan. Memang masjid termasuk dalam bagian OPZ, yaitu sebagai Unit Penghimpun Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh BAZNAS guna membantu penghimpunan zakat.¹⁰⁵ UPZ Masjid yang menghimpun zakat fitrah di kampung-kampung biasanya dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota.¹⁰⁶

Adapun terkait regulasi zakat, landasan hukum zakat, NPWZ serta zakat sebagai pengurang pajak tidak dipahami oleh semua informan. Selama ini informan mengira bahwa zakat adalah hal ibadah yang tidak diatur oleh Undang-Undang, termasuk terkait zakat sebagai pengurang pajak. Regulasi zakat saat ini berpedoman pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

¹⁰³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 1.

¹⁰⁴*Ibid.*, pasal 17-18.

¹⁰⁵*Ibid.*, pasal 1 ayat 9.

¹⁰⁶Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional, (Jakarta: BAZNAS, 2018), 3-4.

Zakat. Adapun penjelasan zakat sebagai pengurang pajak terurai dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2.

Pasal 22 berbunyi:

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”

Kemudian Pasal 23 berbunyi:

“BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setia muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”

Adapun pengetahuan informan terkait dampak zakat, program penyaluran zakat oleh OPZ dan digitalisasi zakat, memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Dampak zakat dalam literasi zakat berisikan pemahaman informan terkait dampak zakat dalam meningkatkan produktifitas, dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan, dampak program pemberdayaan zakat, dampak zakat mengurangi kriminalitas dan dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi.

Sebagian besar informan memahami bahwa zakat dapat mengurangi kesenjangan atau membantu fakir-miskin. Delapan asnaf pada mustahik zakat memiliki prioritas penyaluran. Dalam hal ini, zakat diutamakan diberikan kepada fakir dan miskin, sebab tujuan utama dari zakat adalah pengentasan kemiskinan. Jika kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif demi penanganan fakir miskin dan peningkatan stabilitas ekonomi¹⁰⁷ hingga mengurangi tingkat kriminalitas.

¹⁰⁷Shulhan Zainul Afkar, *Manajemen Zakat sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram)*, Tesis (Kota Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 47.

Informan mengetahui adanya lembaga zakat, namun tidak mengetahui secara spesifik manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga, serta program pendayagunaan zakat di OPZ. Lembaga zakat paling banyak diketahui oleh informan adalah BAZNAS dan LAZISNU. Informan mengaku sering melihat program-program penyaluran ZIS dari LAZISNU kepada fakir-miskin di daerahnya. Kemudian juga, kader-kader atau relawan LAZISNU cukup masif bergerak di kampung-kampung tempat informan tinggal.

Pendayagunaan sendiri merupakan penyaluran dana zakat dalam bentuk produktif. Sedangkan penyaluran dalam bentuk konsumtif dibahasakan dengan pendistribusian zakat.¹⁰⁸ Maka pendayagunaan zakat dikaitkan dengan zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan dan membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut, mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.¹⁰⁹ Pada program pendayagunaan zakat, pendampingan secara intens kepada mustahik sangat diperlukan agar OPZ dapat mengantisipasi risiko-risiko dari program tersebut.¹¹⁰

Media penyaluran zakat saat ini juga sangat beragam. Informan di Pasar Srimangunan sedikit yang memahami bahwa ZIS dapat disalurkan melalui transfer dan kanal lainnya. Seluruh informan mengaku merasa lebih tenang jika menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. BAZNAS sudah

¹⁰⁸BAB 1 Pendahuluan, Bagian D Pengertian Umum Poin 12-14 Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional.

¹⁰⁹Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi," *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2 (Maret-Agustus 2019), 2.

¹¹⁰Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 89-90.

melakukan banyak inovasi terkait kemudahan penghimpunan zakat yang berkolaborasi dengan berbagai perusahaan *fintech* guna meningkatkan *coverage* dan jaringan donator serta mempermudah donator dalam melihat progress program penyaluran dan pendayagunaan zakat.¹¹¹

B. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Praktik Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan

Berdasarkan paparan data pada BAB IV, faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi praktik zakat *tijarah* pedagang Pasar Sromangunan sebagai berikut:

1. Religiusitas menjadi faktor internal terkuat dalam praktik zakat *tijarah* pedagang Pasar Srimangunan. Adapun pengetahuan menjadi faktor pendukung.
2. Faktor eksternal yang memengaruhi praktik zakat *tijarah* di Pasar Srimangunan utamanya dari sisi kurangnya sosialisasi dari pihak OPZ.

Masyarakat Madura khususnya Sampang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, termasuk dalam menjalankan syariat Islam seperti berzakat.¹¹² Namun hal ini tidak dibarengi dengan tingkat pengetahuan yang mumpuni terkait zakat *tijarah*. Sehingga pengamalan sedekah yang mereka lakukan, sebagian menganggapnya sebagai zakat. Jika nisab zakat *tijarah* adalah senilai 85gram emas atau senilai 85 juta (harga 1gram emas dipersamakan dengan Rp 1.000.000), maka zakat yang dikeluarkan sedikitnya Rp 177.000 perbulan, bukan Rp 25.000.

¹¹¹Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 18.

¹¹²Dofiri, Wasilah dan Isabela, “Analisis Efektivitas Pola Alokasi ZIS di BAZNAS Kabupaten Sampang,” *Kabilah: Journal of Social Community*, 1, (Juni 2021), 1-2.

Informan sangat bersemangat dalam melakukan pengamalan agama. Sebab perihal zakat ini secara jelas diwajibkan oleh Allah Swt. sebagai pembersih dan penyuci harta, serta membantu sesama umat muslim. Hal ini tergambarkan jelas dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:¹¹³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. at-Taubah: 103).

Seluruh informan memahami bahwa zakat adalah wajib, namun tidak memahami turunan dan macam-macam zakat, termasuk juga terkait haul, nisab dan kadar zakat *tijarah*. Peran OPZ tentu sangat penting dalam meningkatkan literasi zakat di Pasar Srimangunan, agar potensi-potensi zakat *tijarah* bisa lebih dimaksimalkan lagi. Melalui Al-Quran surah Al-‘Alaq ayat 1-5, Allah Swt. mengisyaratkan arti pentingnya sebuah literasi.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. al-‘Alaq: 1-5).

¹¹³Perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* ini tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103. Hasan menyebutkan bahwa kata خُذْ (berbentuk *fi'il amar*), dalam kaidah ushul fiqh, *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 8.

Ayat tersebut secara tersirat menekankan kepada manusia untuk membaca dan belajar tentang apa-apa yang tidak diketahuinya. Namun di sisi lain, agama juga memerintahkan dan mendorong manusia untuk berbuat baik dan beramal saleh yang membawa kebermanfaatan bagi orang lain dan menghadirkan keridhaan Allah Swt. Maka orang yang beramal saleh harus juga diberikan kabar gembira berupa pahala yang diterima agar mereka tetap bersemangat dan tekun dalam beramal.¹¹⁴

Manfaat ilmu salah satunya ialah menghindarkan bisikan setan di dalam jiwa dan menghilangkan keresahan atau was-was dalam beramal.¹¹⁵ Adapun menurut Madjid, ia menjelaskan iman dan ilmu menjadi satu kesatuan yang utuh. Iman mendorong manusia untuk berbuat baik, kemudian ilmu akan menyempurnakan cara yang paling baik dalam menjalankan dorongan kebaikan tersebut.¹¹⁶ Melakukan amal tidak hanya cukup dengan iman, namun tentu juga harus didasari oleh ilmu yang mumpuni.

Yusuf Qardhawi sangat mencela setiap amal tanpa didasari oleh ilmu. Beliau menjelaskan bahwa setiap amalan yang dikerjakan, harus memiliki dasar ilmu dan dalil yang kuat.¹¹⁷ Adapun suatu ilmu akan bermanfaat jika ilmu tersebut diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan dan tidak mendatangkan kebermanfaatan, sama halnya dengan kebodohan dan kesia-siaan.¹¹⁸ Perbuatan baik atau amal perlu

¹¹⁴Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Wasit Jilid 3*, Terjemahan Muhtadi, dkk, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 855.

¹¹⁵Aidh al-Qarni, *La Tahzan, Jangan Bersedih*, (Jakarta: Qisthi Press, 2004), Jilid I, 304.

¹¹⁶Nurcholis Madjid, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid, Pemikiran di Kanvas Peradaban*, 335.

¹¹⁷Yusuf Qardawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Irfan Salim dan Sochimien MH., Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 151-152.

¹¹⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 13*, 142.

ditingkatkan kualitas dan mutunya. Maka di sinilah peran penting ilmu untuk meningkatkan kualitas amalan.¹¹⁹

Para informan memiliki keimanan yang baik sehingga berusaha mengamalkan kewajiban berupa zakat. Namun juga dalam mengamalkan suatu ibadah, agar lebih baik mutu dan manfaatnya, perlu ditingkatkan atau diselaraskan dengan ilmu. Sebab keimanan tidak akan sempurna jika tidak didasari dengan ilmu. Adapun ilmu akan memperkuat keteguhan hati dalam berbuat amal kebaikan. Ilmu juga dapat meningkatkan kualitas dan mutu amal, hingga amal yang dikerjakan dapat dirasakan manfaatnya dan mendatangkan keridhaan Allah SWT.

BAZNAS Kabupaten Sampang sebagai salah satu OPZ yang memiliki peran penting dalam mengedukasi serta meningkatkan literasi zakat di Kabupaten Sampang, khususnya pedagang Pasar Srimangunan, perlu melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi dan kampanye-kampanye secara masif baik secara langsung maupun melalui *platform* teknologi informasi. Selain itu, perlu juga dilakukannya kerja-kerja pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang masif, agar masyarakat lebih mengetahui peran penting dari adanya OPZ dan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

C. Implikasi Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan

Berdasarkan paparan data pada BAB IV, terdapat beberapa temuan pada Implikasi Literasi Zakat *Tijarah* Pedagang Pasar Srimangunan, yaitu:

¹¹⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XV-XVI*, 199.

1. Informan memiliki iman atau religiusitas yang tinggi namun kurang memahami ilmu atau literasi zakat *tijarah*.
2. Informan masih menyalurkan ZIS secara konvensional, belum memahami arti penting menyalurkan zakat melalui lembaga.

Ilmu dan amal pada sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Al-Ashfahani sendiri menerangkan ilmu ada dua macam, yaitu ilmu teori dan ilmu praktik. Menurutnya, ilmu teori adalah ilmu yang membutuhkan pengetahuan tentang sesuatu, jika sudah diketahui maka ilmu tersebut sudah sempurna. Sedangkan ilmu praktik ialah ilmu yang hanya akan sempurna jika dipraktikkan.¹²⁰ Adapun perihal zakat yang merupakan amalan saleh yang bersifat wajib, tentu setiap umat muslim perlu memahami maupun mempraktikkannya sesuai syariat.¹²¹

Informan mengetahui perihal wajibnya zakat, namun ia tidak mengetahui dengan baik bagaimana syariat mengatur hal zakat ini. Sehingga pengamalannya kurang sesuai dengan syariat sebagaimana mestinya zakat memiliki haul, nisab dan kadar tertentu. Sebagian besar informan jika dihitung nilai nisab zakatnya, tentu semuanya belum mencapai nisab zakat. Namun informan mengaku telah mengeluarkan zakat *tijarah*. Ada informan yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang saja atau uang dan barang.

Terkait bentuk zakat *tijarah* yang wajib dibayarkan, ulama berbeda pendapat. Pertama, wajib mengeluarkan zakat *tijarah* dalam bentuk uang.

¹²⁰al-Raghib al-Ashfahani, Kamus Al-Qur'an Jilid 2, Terjemahan Ahmad Zaini Dahlan, Cet. 1, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 774.

¹²¹Fuad Dwi Putra, "Kriteria Amal Saleh dalam Al-Qur'an", (Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 16.

Pendapat ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafiiyah dan Hambali. Adapun pendapat kedua dari bolehnya mengeluarkan zakat *tijarah* dengan barang dagangan disampaikan oleh kalangan ulama Hanafiyah. Ibnu Taimiyah menambahkan, zakat perdagangan bisa dikeluarkan dalam bentuk barang jika hal tersebut lebih memberikan masalah bagi masyarakat.¹²²

Adapun pendapat serupa juga diterapkan oleh Yayasan Rumah Zakat Kuwait. Dalam keputusan Haiyah Syar'iyah rumah zakat Kuwait, dinyatakan,

*“Boleh membayar zakat dengan barang yang diperdagangkan, jika itu bisa mengatasi kesulitan orang yang membayar zakat ketika arus keuangan sedang seret. Disamping mewujudkan kemaslahatan bagi si fakir, dengan mengambil barang yang diperdagangkan, yang mungkin untuk dimanfaatkan”*¹²³

Memang tidak ada dalil tegas yang menunjukkan bentuk harta yang dikelurkan untuk zakat perdagangan. Sementara keterangan Umar bin Khatab dalam hadis Himas, juga tidak tegas menunjukkan demikian. Karena itulah, jika kita perhatikan, para ulama lebih memperhatikan nilai maslahat. Dengan pertimbangan dua hal yaitu tidak merepotkan orang yang hendak bayar zakat dan kebermanfaatannya bagi penerima zakat.

Salah satu informan ada yang mengeluarkan zakat berupa uang, beras dan sarung. Namun nilainya sangat tinggi, sekitar Rp 20.000.000 sampai Rp 50.000.000 per tahun. Padahal ia mengaku nilai barang dagangannya tidak lebih dari Rp 50.000.000 saat diwawancarai. Tingkat religiusitas atau keimanan para

¹²²Majmu' al-Fatwa, 25/79-80.

¹²³Ahkam wa Fatawa Zakat wa Sadaqah, hlm. 37.

informan sangat baik, tinggal nanti peran penting dari OPZ perlu mengedukasi dan memberikan pemahaman lebih terkait pentingnya berzakat melalui OPZ.

Dana sebesar Rp 50.000.000 manfaatnya akan lebih banyak jika dikelola oleh OPZ daripada hanya disalurkan sendiri. Sebab OPZ tentu selain program konsumtif, juga memiliki program produktif. Namun yang utama dari zakat ialah bagaimana zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Setelah terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik, baru zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif demi penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ekonomi maupun taraf hidup mustahik.

Zakat Produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk dikembangkan dan membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹²⁴ Usaha produktif yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi mustahik dan diberikan kepada mustahik perorangan maupun kelompok di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Mustahik yang menerima manfaat untuk usaha produktif, harus mendapat pendampingan secara rutin dari lembaga pengelola zakat.¹²⁵

Berzakat melalui lembaga bukanlah hal baru. Sejak zaman Rasulullah SAW., zakat sudah dihimpun melalui baitul mal dengan amil berkeliling menagih zakat kepada umat Islam dari pintu ke pintu. Hanya saja saat ini karena sudah berkembangnya zaman, pekerjaan tersebut bisa dimudahkan dengan kemajuan

¹²⁴Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi," *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2 (Maret-Agustus 2019), 2.

¹²⁵Pasal 32-34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan untuk Usaha Produktif.

teknologi. Selain itu, zakat juga dapat mengurangi pajak yang dibayarkan oleh muzaki. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 22-23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Muzaki yang membayar zakat melalui OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ akan menerima bukti setoran zakat yang bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Beberapa hal tersebut sangat perlu lebih disosialisasikan lagi oleh OPZ agar muzaki yang memiliki religiusitas dan potensi zakat yang besar, dapat secara baik dan mendalam memahami arti penting zakat *tijarah*, serta mengetahui pengetahuan lanjutan tentang zakat *tijarah*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian literasi zakat *tijarah* pedagang Pasar Srimangunan Sampang ingin melihat secara mendalam bagaimana berzakat para pedagang. Peneliti menggunakan model Indeks Literasi Zakat dari PUSKAS BAZNAS yang dimodifikasi sesuai kebutuhan di lapangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Literasi zakat *tijarah* membahas pemabahan dasar maupun pemahaman lanjutan dari informan terkait zakat *tijarah*. Pemahaman dasar berkaitan dengan definisi zakat *tijarah*, rukun, syarat, haul, nisab serta kadar perhitungan zakat *tijarah*. Informan hanya mengetahui terkait kewajiban berzakat, namun tidak memahami secara spesifik perbedaan atau pembagian jenis-jenis zakat. Termasuk dalam pemahaman terkait haul, nisab dan kadar zakat, informan banyak yang mengeluarkan zakat sekehendaknya saja. Selain itu, informan masih menyalurkan zakatnya secara tradisional langsung kepada mustahik, tidak melalui lembaga zakat. Sebab informan tidak mengetahui secara baik apa tugas, fungsi dan peran serta perbedaan dari OPZ seperti BAZNAS dan LAZ. Adapun terkait regulasi zakat, informan tidak mengetahui secara baik terkait adanya NPWZ dan zakat sebagai pengurang pajak. Pengetahuan lanjutan tentang zakat yang

membahas dampak zakat, program pendayagunaan zakat dan digitalisasi belum dipahami secara baik oleh informan.

2. Religiusitas merupakan faktor internal utama yang memengaruhi perilaku berzakat muzaki, sedangkan pengetahuan muzaki menjadi faktor pendukung. Informan berderma atau mengeluarkan zakat berdasarkan asas keimanan dan merasa memiliki kewajiban moral sesama manusia untuk saling membantu. Namun dalam hal ini, keterlibatan pengetahuan atau ilmu diperlukan agar ibadah atau amal yang dilakukan muzaki lebih terarah dan meningkatkan kualitasnya. Adapun faktor eksternal yang memengaruhi praktik zakat *tijarah* ialah edukasi dari pihak OPZ utamanya BAZNAS Kabupaten Sampang.
3. Meskipun informan belum memahami literasi zakat *tijarah* secara baik, mereka tetap mengeluarkan zakat yang sebetulnya agak jauh dengan kriteria haul, nisab serta kadar zakat *tijarah*. Informan berderma lebih seperti bersedekah, sebab jika dianalisis dari sisi haul, nisab dan kadar zakatnya belum masuk kategori zakat *tijarah*. Selain itu, informan masih menyalurkan ZIS secara konvensional. Padahal jika menyalurkan ZIS melalui lembaga, akan meningkatkan manfaat yang ada. Implikasi literasi zakat *tijarah* kiranya akan dapat meningkatkan penghimpunan serta kebermanfaatan penyaluran kepada para mustahik, daripada harus menyalurkan secara pribadi.

B. Saran

Organisasi Pengelola Zakat resmi dalam hal ini BAZNAS dan LAZ memiliki peran penting dalam peningkatan literasi zakat. Selain itu, keterlibatan akademisi akan sangat membantu untuk membantu mengedukasi masyarakat terkait peningkatan literasi zakat. Oleh karena itu, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. BAZNAS bersama LAZ lebih rutin lagi untuk turun ke pasar melakukan sosialisasi atau pembelajaran secara berkala kepada para masyarakat khususnya pedagang di Pasar Srimangunan.
2. LAZISNU berkolaborasi dengan akademisi maupun kiai memberikan pengajian atau kajian fikih zakat kontemporer di kampung-kampung. Sebab perihal zakat saat ini sudah banyak pengembangannya. Sehingga sangat perlu disampaikan kepada masyarakat dari sisi jenis dan macam-macam zakat, haul, nisab dan kadar zakat. Termasuk kelembagaan zakat dan model pendayagunaan serta digitalisasi zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis.

Afkar, Shulhan Zainul. *Manajemen Zakat Sebagai Upaya Optimalisasi Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kota Mataram)*. Tesis. Malang: UIN Malang, 2022.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Terjemahan Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qarni, 'Aidh. *La Tahzan, Jangan Bersedih*. Jakarta: Qisthi Press, 2004.

Antara *et al.* Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*. 37.

Asnaini. *Zakat Produktif salam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta: BAZNAS, 2018.

_____. Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Amil Zakat Nasional. Jakarta: BAZNAS, 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. *Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sampang, 2017-2021*. Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2022. <https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2022/02/22/293/distribusi-persentase-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-sampang-2017---2021.html>, diakses 1 Desember 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Sampang, 2019*. Sampang: BPS Kabupaten Sampang, 2022. <https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2020/08/11/268/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-sampang-2019.html>, diakses 1 Desember 2022.

Baehaki, Dadang. Perhitungan Zakat bagi Para Penyuluh Agama Islam. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. 1. 2014.

Bafadhal, Husin. Zakat Serikat Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. 2. Februari, 2018.

Darajat, Zakiah. *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

- Darajat, Zakiah. *Dasar-dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dofiri *et al.* Analisis Efektivitas Pola Alokasi ZIS di BAZNAS Kabupaten Sampang. *Kabilah: Journal of Social Community*. 1. Juni, 2021.
- Dofiri *et al.* Analisis Efektivitas Pola Alokasi ZIS di BAZNAS Kabupaten Sampang. *Kabilah: Journal of Social Community*. 1. Juni 2021.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz XV-XVI*.
- Ibrahim. Faktor yang Mempengaruhi Muzaki dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus di Pasar Beurenuen Kabupaten Pidie). *Jurnal Al-Qiraah*. 14. Februari, 2020.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Tuntunan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Kadir, *et al.* Faktor-faktor Halangan terhadap Potensi Kutipan Zakat Perniagaan. *International Journal of Business, Economics, and Law*. 9. Mei, 2016.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Arti Kata Literasi." Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi> diakses 6 Desember 2022.
- Lestari, Okeu Rizkina *et al.* "Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. 5. Agustus, 2019.
- Lestari, Putri Ayu Dinda. Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah oleh BAZNAS dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang. Skripsi. Pamekasan: IAIN Madura, 2021.
- Madjid, Nurcholis. *Ensiklopedi Nurcholis Madjid, Pemikiran di Kanvas Peradaban*.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ningsi, Ranti Mulya. Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik. *Jurnal Juhan Perak*. 1. Februari, 2020.
- Novia, Neli *et al.* Analysis of The Effect of Non-Economic Factors on Madurese Traders Attitudes in Paying Zakah on Trade. *Jurnal Al-Muzara'ah*. 6. 2018.

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan untuk Usaha Produktif.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2020.
- _____. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019.
- Putra, Fuad Dwi. Kriteria Amal Saleh dalam Al-Qur'an. Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Qardawi, Yusuf . Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Irfan Salim dan Sochimien MH. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Raco, Jozef Richard. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rahim, Syamsuri & Sahrullah. Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 8. Januari, 2017.
- Ramdhoni, Abdul Haris. Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 3. Januari, 2017.
- Razak, Nasrudin. *Dienul Islam*. Bandung: Al Ma'arif, 1996.
- Rohman, Muslim & Fitrianto. Partisipasi Pedagang dalam Membayar Zakat Perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*. 1. Januari, 2019.
- Saad, Ram Al Jaffri *et al.* .Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan. *Jurnal Syariah*. 17. Maret, 2009.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 13*.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukmadina dan Kartika. Studi Kelayakan Jalan Lingkar Selatan Sampang dari Segi Lalu Lintas dan Ekonomi. *Jurnal Teknik ITS*. 1. 2022.
- Susanti, Susi *et al.* Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman*. 20. Juli, 2020.

- Syamsuri Rahim & Sahrullah, "Pengelolaan Zakat Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8 (1, 2017), 200-215.
- Wicaksono, Johan Wahyu. Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*. 2. Maret-Agustus 2019.
- Wicaksono, Johan Wahyu. Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*. 2. Maret-Agustus 2019).
- Yunus, Mahmud. *Al Fikihul Wadhih* Juz II. Padang: Maktabah As-Sa'adah Putra, 1936.
- Zuhayli, Wahbah. *Tafsir al-Wasit Jilid 3*, Terjemahan Muhtadi, dkk. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai salah satu instrumen pokok untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pedoman berikut tersusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada fokus penelitian. Wawancara dilakukan guna menelusuri lebih dalam data yang diperoleh melalui teknik pengamatan dan studi dokumentasi. Adapun sumber data dalam wawancara ini ialah beberapa pedagang di Pasar Srimangunan.

1. Apa yang Anda ketahui tentang pengertian dan kewajiban zakat?
2. Apakah Anda mengetahui pembagian zakat?
3. Apakah Anda mengetahui haul, nisab dan kadar zakat *tijarah*?
4. Apakah Anda mengetahui tentang lembaga amil zakat?
5. Apakah Anda mengetahui perbedaan antara BAZNAS dan LAZ?
6. Apakah Anda mengetahui pentingnya berzakat melalui lembaga?
7. Apakah Anda memahami arti penting zakat bagi pengentas kemiskinan, menurunkan tingkat kriminalitas dan sebagai stimulus ekonomi?
8. Apakah Anda memahami terkait adanya digitalisasi zakat?
9. Bagaimana inplikasi literasi zakat *tijarah* bagi kehidupan Anda?

LAMPIRAN 2

Foto Bersama Informan

1. Informan1_HDR



2. Informan2_HYM





3. Informan3_HSR



4. Informan4_NFY



5. Informan5_ALW



6. Informan5_MHA



RIWAYAT HIDUP

Saya Abdul Rahman Shaleh, anak laki-laki kelahiran Jember pada 9 Oktober 1972. Saya menamatkan pendidikan sekolah dasar di SDN Dharma Camplong 2 pada tahun 1986. Kemudian melanjutkan ke tingkat pendidikan MTs Persatuan Islam Bangil dan MA Persatuan Islam Bangil. Saya lulus MA pada tahun 1992. Kemudian Allah SWT. mempertemukan saya dengan seorang wanita cantik nan shalehah bernama Endang Budiningsih. Hingga saat ini, Endang menemani saya membina rumah tangga dengan dikaruniai 2 orang putri dan 4 putra..

Saya memiliki kesempatan untuk berkuliah di Universitas Islam Madinah Program Studi Hukum Islam. Kemudian menamatkan pendidikan S1 pada tahun 2001. Tahun 2011, saya berkesempatan mengabdikan diri di MUI Kabupaten Sampang. Saya pernah diamanahi menjadi Sekretaris Komisi Dakwah dan Tarbiyah tahun 2011-2016, dan menjadi anggota Komisi Fatwa tahun 2011 hingga 2021. Kemudian di lain kesempatan, saya juga diamanahi menjadi Anggota Komisi Rumah Ibadah di Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sampang pada tahun 2013 hingga 2018. Hingga saat ini, saya sedang membina beberapa Yayasan, seperti Yayasan Asyifa Sampang sejak tahun 2010 dan Yayasan Permata Audia Pemekasan sejak 2016.

Akhiran, berkat doa dan dukungan banyak pihak, utamanya Istriku tercinta dan anak-anakku, tahun 2023 ini saya bisa menyelesaikan Tesis di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga setiap ilmu dan pengalaman yang saya timba di UIN Malang, dapat saya salurkan kembali kepada masyarakat dan menjadi amal jariyah.